



PEMERINTAH PROVINSI BALI



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH  
(LKjIP)



SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI BALI  
TAHUN 2022

Jl. DI. Panjaitan No.10 Niti Mandala Renon Denpasar

## KATA PENGANTAR

Om Swastiastu, salam Praja Wibawa, puji syukur kami panjatkan kehadapan Ida Sang Hyang Widhi Wasa/Tuhan Yang Maha Esa atas Asung Kerta Wara NugrahaNya, maka Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Bali Tahun 2022 dapat diselesaikan tepat pada waktunya. Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) merupakan kewajiban sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, dinyatakan bahwa dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBN/APBD, setiap Entitas Pelaporan wajib menyusun dan menyajikan: Laporan Keuangan dan Laporan Kinerja.

LKjIP sebagai salah satu media pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta kewenangan pengelolaan sumber daya berdasarkan Rencana Strategis yang telah ditetapkan. LKjIP Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Bali ini tidak terlepas dari kekurangan-kekurangan mengingat implementasi sistem akuntabilitas masih perlu penyempurnaan secara terus menerus. Namun demikian telah diupayakan semaksimal mungkin melalui koordinasi antar bidang dan antar instansi terkait serta diskusi bersama terhadap permasalahan yang memerlukan asistensi nara sumber. Mudah-mudahan LKjIP Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Bali dapat dijadikan parameter terhadap pencapaian kinerja pelaksanaan pembangunan tahun 2022 dan dapat dijadikan sebagai bahan masukan untuk menyempurnakan pada tahun berikutnya.

Terima kasih pula kami menyampaikan kepada semua pihak khususnya seluruh staf Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Bali atas selesainya Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Bali Tahun 2022.

Om Santi, Santi, Santi Om

Bali, 7 Pebruari 2023



## **RINGKASAN EKSEKUTIF**

Dalam rangka pelaksanaan Undang–Undang Nomor 28 tahun 1998 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, dinyatakan bahwa dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBN/APBD, setiap Entitas Pelaporan wajib menyusun dan menyajikan Laporan Keuangan dan Laporan Kinerja yang mewajibkan instansi pemerintah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan negara, untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya serta kewenangan pengelolaan sumber daya dan kebijaksanaan yang ditetapkan berdasarkan Perda Nomor 3 Tahun 2019 tentang RPJMD SB Provinsi Bali 2018-2023.

Substansi Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) ini memuat Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Strategis Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Bali periode Tahun 2018-2023. Implementasinya dijabarkan dalam pencapaian prioritas pembangunan dibidang ketertiban umum dan ketentraman serta perlindungan masyarakat, dituangkan dalam indikator kinerja utama (IKU) Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Bali.

Dalam uraian LKjIP Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Bali disajikan Program, Kegiatan Strategis, Indikator Kinerja Utama (IKU), Rencana Kinerja Tahunan (RKT), Anggaran, capaian, masalah serta upaya untuk mengatasi agar capaian program pada tiap tahunnya dapat ditingkatkan. Dalam upaya mewujudkan visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan Satpol PP Provinsi Bali, untuk mendukung terwujudnya Visi, Misi Pemprov Bali yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2018-2023, dimana pada tahun 2021 Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Bali melaksanakan 1 (satu) program strategis dan 1 (satu) program pendukung sebagai upaya akselerasi pencapaian tujuan.

Hasil pengukuran capaian kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Bali tahun 2022 yang terdiri dari 5 (lima) sasaran strategis tampak pada Tabel. 3.3 dapat dijelaskan sebagai berikut :

- 1) ***Meningkatnya Kesadaran Masyarakat untuk mematuhi Perda/Perkada dengan indikator kinerja :***  
Persentase Pelanggaran Perda/Perkada yang diselesaikan secara Yustisi & Non Yustisi, capainnya sebesar 100% pada (interval  $91 \leq 100$ ) dengan kategori **sangat baik**
- 2) ***Meningkatnya Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat***
- 3) ***Meningkatnya Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan***
- 4) ***Meningkatnya Sistem Keamanan Terpadu dengan indikator kinerja :***  
Persentase Pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketentraman dan Keindahan) yang ditindaklanjuti, capaiannya sebesar 100% pada (interval  $91 \leq 100$ ) dengan kategori **sangat baik**
- 5) ***Meningkatnya Kapasitas dan Kualitas Sumber Daya Aparatur Pol PP dengan indikator kinerja :***  
Persentase Pengembangan SDA Pol PP, tidak memiliki target kinerja karena adanya *refocusing* anggaran.

Secara rata-rata capaian kinerja tahun 2022 sebesar 100.22% termasuk dalam kategori **sangat baik**. Adapun evaluasi dan analisis capaian masing-masing sasaran yaitu : untuk **sasaran pertama** penjelasannya disajikan pada tabel 3.4, **sasaran kedua, ketiga, dan keempat** pada tabel 3.5, **sasaran keenam** pada tabel 3.6, serta Analisis Keberhasilan, Kegagalan dan Solusi masing-masing capaian sasaran pada tabel 3.7. Keberhasilan capaian ini adalah berkat kerja keras seluruh aparatur baik pimpinan maupun staf, dan yang tidak kalah pentingnya adalah semakin meningkatnya sinergitas, koordinasi dan kerjasama dengan instansi terkait termasuk dengan seluruh aparat Satuan Polisi Pamong Praja di 9 Kabupaten/Kota se Bali.

# DAFTAR ISI

	<b>Halaman</b>
KATA PENGANTAR.....	i
RINGKASAN EKSEKUTIF.....	ii
DAFTAR ISI.....	iv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Maksud dan Tujuan.....	5
C. Ruang Lingkup.....	5
D. Sistematika Penulisan.....	14
BAB II PERENCANAAN KINERJA.....	15
A. Rencana Strategis.....	15
1. Tujuan dan Sasaran.....	17
2. Indikator Kinerja Utama (IKU).....	22
B. Arah dan Kebijakan Umum.....	23
C. Rencana Kinerja Tahunan.....	24
D. Perjanjian Kinerja.....	25
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA.....	27
3.1 Capaian Kinerja.....	27
3.2 Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja.....	29
3.3 Evaluasi Capaian Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan.....	36
3.4 Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya.....	55
3.5 Efektifitas Kegiatan.....	58
3.6 Realisasi Anggaran.....	60
BAB IV PENUTUP.....	65



## BAB I PENDAHULUAN

---

### A. Latar Belakang

---

Situasi yang tertib, tentram dan kondusif merupakan kebutuhan dasar yang harus terpenuhi agar seluruh lapisan masyarakat termasuk pemerintah dapat melaksanakan aktivitas sosialnya dengan baik. Untuk itu kewajiban Kepala Daerah sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pada pasal 12 ayat (1) huruf e ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat adalah urusan wajib yang bersifat pelayanan dasar, dan pada pasal 255 dinyatakan bahwa dibentuknya Satuan Polisi Pamong Praja adalah untuk menegakkan Perda dan Perkada, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman, serta perlindungan masyarakat.

Dinamika persoalan yang dihadapi Satuan Polisi Pamong Praja dalam melaksanakan tugas dilapangan dimasa-masa mendatang akan semakin kompleks mengikuti perubahan seiring kemajuan teknologi informasi, hal ini adalah salah satu konsekuensi Bali sebagai daerah tujuan wisata utama, disatu sisi memang telah memberi kontribusi yang signifikan terhadap kesempatan kerja, iklim investasi, pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat Bali khususnya, namun disisi lain banyak implikasi negatif terjadi dalam tatanan kehidupan sosial dimasyarakat sebagai akibat pesatnya perkembangan pariwisata di Bali seperti banyaknya pelanggaran peraturan daerah terkait pemanfaatan tata ruang/aset, kerusakan lingkungan, bertambahnya kawasan kumuh, bertambahnya pengangguran karena penduduk pendatang yang datang tidak memiliki keterampilan sesuai dengan lapangan kerja yang tersedia,



persaingan usaha yang tidak sehat, meningkatnya tindak kriminalisasi, dan belum optimalnya perlindungan masyarakat sampai ke tingkat desa. Fenomena inilah yang menjadi peluang dan sekaligus merupakan tantangan bagi Satuan Polisi Pamong Praja dalam menjalankan tugasnya guna mendukung keberhasilan pembangunan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dibidang ketertiban umum dan ketentraman masyarakat. Terwujudnya capaian indikator makro ekonomi akan dapat dirasakan dan dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat bila dalam situasi dan kondisi yang tertib, aman dan kondusif. Untuk itu jalinan kerjasama, koordinasi dan sinergitas antar instansi terkait terus diupayakan dan ditingkatkan, dengan melakukan pembinaan dan penegakan regulasi/peraturan daerah yang mengatur terkait ruang/batasan bagi individu/masyarakat tentang apa yang tidak boleh dan boleh dilakukan dengan tanpa melanggar hak-hak masyarakat itu sendiri.

Guna mewujudkan akuntabilitas penyelenggaraan negara, Pemerintah menetapkan Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2015 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, pada Bab II Pasal 4 dinyatakan bahwa penyelenggaraan SAKIP pada SKPD dilaksanakan oleh Entitas Akuntabilitas Kinerja SKPD yang meliputi : rencana strategis, perjanjian kinerja, pengukuran kinerja, pengelolaan data kinerja, pelaporan kinerja serta review dan evaluasi kinerja. Berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Sistem AKIP dilakukan penyempurnaan guna meningkatkan fungsinya sebagai salah satu instrumen untuk menjadikan instansi pemerintah yang akuntabel sehingga dapat beroperasi secara efisien, efektif, dan responsif terhadap aspirasi masyarakat dan lingkungannya; terwujudnya transparansi instansi



pemerintah; meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan nasional; dan terpeliharanya kepercayaan masyarakat kepada pemerintah.

Sebagaimana yang diamanatkan Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme serta Inpres Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang mewajibkan Instansi Pemerintah sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan, untuk mempertanggungjawabkan Tupoksi serta pengelolaan sumber daya dan kebijakan, maka Pemerintah Provinsi Bali beserta seluruh OPD diwajibkan untuk menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP), sebagai perwujudan akuntabilitas penyelenggaraan kegiatan yang dicerminkan dari pencapaian kinerja sesuai dengan Tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

LKjIP ini merupakan Laporan pencapaian Perencanaan Sasaran Strategis yang telah ditetapkan beserta rangkuman hasil kinerja masing-masing bidang terhadap pencapaian sasaran program pendukung sebagaimana telah tertuang dalam Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Bali Tahun 2018-2023. LKjIP Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Bali disusun berdasarkan :

- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 126 Tahun 2004, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);





- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
- Instruksi Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja;
- Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No.8 tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
- Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 tahun 2011 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
- Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia No. 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);



- Peraturan Gubernur Bali Nomor 56 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali.

---

## **B. Maksud dan Tujuan**

---

1. LKjIP ini disusun sebagai pertanggung jawaban atas pelaksanaan Program dan Kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Bali berupa kegiatan Rutin dan Prioritas selama Tahun Anggaran 2022.
2. Sebagai evaluasi hasil Pelaksanaan kegiatan yang dilaksanakan maupun kegiatan yang belum terlaksana sesuai rencana, serta kendala yang dihadapi untuk dijadikan pedoman dalam menentukan kebijakan lebih lanjut.
3. Sebagai bahan masukan untuk penyusunan kebijakan Pembangunan Daerah Provinsi Bali di Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman serta Perlindungan Masyarakat

---

## **C. Ruang Lingkup**

---

### **Tugas Pokok dan Fungsi**

Mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja dinyatakan bahwa Satuan Polisi Pamong Praja dan Peraturan Gubernur Bali Nomor 56 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali, Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Bali memiliki Tugas Pokok dan Fungsi sebagai berikut :



**a) Tugas Pokok**

Satpol PP mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan penegakkan peraturan daerah, Peraturan Gubernur, Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum, menyelenggarakan Perlindungan Masyarakat yang menjadi kewenangan Provinsi, serta melaksanakan tugas dekosentrasi sampai dengan dibentuknya Sekretariat Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat dan melaksanakan tugas pembantuan sesuai bidang tugasnya.

**b) Fungsi**

1. Perumusan kebijakan teknis di Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum, penegakan Peraturan Perundang-undangan Daerah serta Perlindungan Masyarakat yang menjadi kewenangan Provinsi;
2. Pelaksanaan kebijakan di Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum, penegakan Peraturan Perundang-undangan Daerah serta Perlindungan Masyarakat yang menjadi kewenangan Provinsi;
3. Penyelenggaraan administrasi Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum, penegakan Peraturan Perundang-undangan Daerah serta Perlindungan Masyarakat;
4. Penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan Satpol PP; dan
5. Penyelenggaraan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur terkait dengan tugas dan fungsinya.



### **c) Struktur Organisasi**

Struktur Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Bali sesuai Peraturan Gubernur Bali Nomor 56 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali, terdiri dari Kepala Satuan, Sekretaris, dan empat Kepala Bidang. Lebih lanjut secara rinci susunannya sebagai berikut :

- 1) Kepala Satuan Polisi Pamong Praja
- 2) Sekretaris
  - a. Sekretariat, membawahi :
    1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
    2. Sub Bagian Penyusunan Program, Evaluasi dan Pelaporan;
    3. Sub Bagian Keuangan.
  - b. Bidang Penegakan Hukum, membawahi :
    1. Seksi Penyelidikan dan Penyidikan;
    2. Seksi Pembinaan dan Pengawasan;
    3. Unit Substansi Kerja Sama dan Evaluasi.
  - c. Bidang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat, membawahi :
    1. Seksi Operasi dan Pengendalian;
    2. Seksi Pengamanan dan Pengawalan;
    3. Unit Substansi Intelijen
  - d. Bidang Sumber Daya Aparatur membawahi :
    1. Seksi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur/Manusia;
    2. Seksi Teknis Fungsional;
    3. Unit Substansi dan Pengembangan.
  - e. Bidang Perlindungan Masyarakat membawahi :
    1. Seksi Bina Potensi Masyarakat;
    2. Seksi Operasional Linmas;
    3. Unit Substansi Bina Perlindungan Masyarakat.



Untuk kelancaran pelaksanaan tugas pokok Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Bali tahun 2022, didukung oleh sumber daya manusia (SDM) secara keseluruhan sebanyak 204 Orang dengan status :

PNS = 114 Orang  
Non PNS = 90 Orang  
Jumlah = 204 Orang

Dan berdasarkan kualifikasi sebagai berikut :

Tabel 1.3  
Jumlah PNS Berdasarkan Kualifikasi Pendidikan

No	Pendidikan	Jumlah (orang)
1	S2	17
2	S1	38
3	D3	3
4	SLTA	56
5	SLTP	-
6	SD	-
JUMLAH		114

Tabel 1.4  
Jumlah Pegawai Berdasarkan Pangkat/Golongan

No	Golongan	Jumlah Orang
1	I	-
2	II	17
3	III	80
4	IV	17
JUMLAH		114



## **2. Lingkungan Strategis dan Deskripsi Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Bali**

Mengacu pada UU No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, dalam pasal 11 ayat (1) dinyatakan bahwa urusan pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan daerah terdiri atas Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan. Selanjutnya dalam pasal 12 ayat (1) huruf (e) dinyatakan bahwa *ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat adalah merupakan urusan wajib* yang bersifat pelayanan dasar.

Untuk melaksanakan urusan wajib tersebut diatas, telah diatur dalam pasal 255 ayat (1) Satuan Polisi Pamong Praja dibentuk untuk menegakkan Perda dan Perkada, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman, serta menyelenggarakan perlindungan masyarakat, dan selanjutnya pada ayat (2) dinyatakan bahwa Satuan polisi pamong praja mempunyai kewenangan :

- a. melakukan tindakan penertiban non-yustisi terhadap warga Masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Perda dan/atau Perkada;
- b. menindak warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang mengganggu ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;
- c. melakukan tindakan penyelidikan terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang diduga melakukan pelanggaran atas Perda dan/Perkada; dan
- d. melakukan tindakan administratif terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Perda dan/Perkada.



Ketentuan diatas di atur lebih rinci pada Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja dan Peraturan Gubernur Bali Nomor 56 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali. Berdasarkan visi dan misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih yaitu : **"Nangun Sat Kerthi Loka Bali" melalui Pola Pembangunan Semesta Berencana**, dimana dalam **Membangun Era Baru: Kondisi Bali Dengan Tatanan Kehidupan Baru Yang Holistik Mencakup Tiga Dimensi**, Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Bali mendukung misi yang ke 19 yaitu untuk **Mengembangkan Sistem Keamanan Terpadu Yang Ditopang Dengan Sumber Daya Manusia Serta Sarana Prasarana Yang Memadai Untuk Menjaga Keamanan Daerah Dan Krama Bali Serta Keamanan Para Wisatawan**, serta mendukung sasaran Kepala Daerah yaitu: **Meningkatnya rasa aman dan nyaman Krama Bali melakukan aktivitas kehidupannya**. Guna dapat mewujudkan visi dan misi tersebut, Satuan Polisi Pamong Praja melaksanakan kewenangan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kaedah-kaedah atau aturan-aturan yang menjadi rambu-rambu dalam kehidupan dan bermasyarakat perlu dikawal oleh alat negara atau aparat negara yang ditugaskan menurut undang-undang dan/atau peraturan dibawahnya seperti Perda/Perkada. Dengan terselenggaranya ketertiban umum dan ketentraman masyarakat dapat mewujudkan Bali yang Aman, Damai, Tertib, Harmonis sehingga dapat mendorong peningkatan iklim investasi, yang selanjutnya dapat menciptakan lapangan kerja untuk mengurangi pengangguran/menanggulangi kemiskinan sehingga akhirnya dapat mencapai tujuan pembangunan yaitu terwujudnya kesejahteraan masyarakat.



## **2.1 Isu-isu strategis**

Isu strategis yang berkembang dalam pembangunan saat ini di bidang ketertiban umum dan ketentraman masyarakat antara lain :

- 1) Bali sebagai destinasi wisata dunia yang menyebabkan tingginya kunjungan wisatawan dan meningkatnya urbanisasi di Bali berpotensi terhadap terganggunya ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.
- 2) Perkembangan teknologi informasi dalam pelaksanaan aktifitas sosial dan ekonomi belum diimbangi dengan produk hukum/regulasi sehingga berpotensi mengganggu ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.
- 3) Perubahan regulasi yang dinamis dapat menjadi kendala dalam penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.
- 4) Masih rendahnya kesadaran masyarakat dalam mendukung penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman serta perlindungan masyarakat.

## **2.2 Kajian Internal dan Eksternal (Analisis Swot)**

Berdasarkan isu-isu strategis tersebut diatas guna menyelesaikan permasalahan yang dihadapi dalam rangka pencapaian tujuan, melalui kajian internal dan eksternal. Kajian internal dan eksternal Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Bali digambarkan melalui identifikasi masalah dengan analisis SWOT (*Strength, Weakness, Opportunities & Treatment*) sebagai berikut :





## **(1) Lingkungan Internal**

### **Kekuatan (Strength) :**

Adalah situasi dan kemampuan internal yang bersifat positif yang memungkinkan organisasi menyusun kebijakan strategis dalam mencapai visi dan misi antara lain :

- a. Tersedianya sarana dan prasarana untuk mengembangkan pembangunan dibidang ketertiban umum dan ketentraman serta perlindungan masyarakat.
- b. Terbentuknya susunan organisasi Satuan Polisi Pamong Praja sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsi masing-masing bidang.
- c. Adanya Peraturan perundang-undangan sebagai dasar hukum.

### **Kelemahan (Weakness) :**

Adalah situasi dan faktor-faktor dalam organisasi yang bersifat negatif, yang menghambat organisasi mencapai atau mampu melampaui pencapaian visi dan misi antara lain :

- a. Rendahnya profesionalisme Sumber Daya Manusia (SDM) Polisi Pamong Praja.
- b. Kuantitas dan kualitas anggota Satuan Polisi Pamong Praja masih belum memadai.

## **(2) Lingkungan Eksternal**

### **Peluang (Opportunities) :**

Adalah situasi dan faktor-faktor luar organisasi yang bersifat positif, yang membantu organisasi mencapai atau mampu melampaui pencapaian visi dan misinya antara lain :



- a. Tersedianya anggaran pembiayaan untuk program/kegiatan pada Satuan Polisi Pamong Praja.
- b. Terjalannya kemitraan dengan instansi terkait.
- c. Peran masyarakat semakin meningkat.

**Ancaman/Tantangan (Threats) :**

Adalah faktor-faktor luar organisasi yang bersifat negatif, yang dapat mengakibatkan organisasi gagal mencapai visi dan misinya antara lain :

- a. Tuntutan yang tinggi dari masyarakat dalam memberikan pelayanan prima di Bidang Ketertiban Umum dan ketentraman serta perlindungan masyarakat.
- b. Minimnya pengetahuan masyarakat tentang Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah.
- c. Meningkatnya tindakan-tindakan kriminal, konflik sosial yang dapat mengganggu stabilitas keamanan.
- d. Bertambahnya penduduk pendatang, pedagang kaki lima, gepeng, prostitusi, peredaran obat terlarang, yang semuanya berpotensi mengganggu ketertiban dan ketentraman.

Penyelenggaraan Ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta upaya perlindungan kepada masyarakat di daerah Bali secara umum tergolong sudah baik, namun tetap harus mendapat perhatian yang serius dari pemerintah karena rasa aman, ketentraman dan kedamaian adalah merupakan kebutuhan dasar (*basic need*) bagi masyarakat, untuk itu sinergitas dan kerjasama antara petugas keamanan seperti TNI, Polri, Polisi Pamong Praja, Satuan Linmas dan Petugas keamanan tradisional di masing-masing Banjar Adat dan Desa Pekraman perlu terus dibina dan ditingkatkan.



## **D. Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan LKjIP Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Bali Tahun 2022 adalah sebagai berikut :

### **BAB I PENDAHULUAN**

Memuat latar belakang, maksud dan tujuan, dasar hukum, uraian singkat tugas pokok dan fungsi, isu strategis dan berbagai permasalahan serta sistematika penulisan.

### **BAB II PERENCANAAN KINERJA.**

Memuat tentang uraian secara ringkas ikhtisar perjanjian kinerja tahun yang bersangkutan.

### **BAB III AKUNTABILITAS KINERJA**

Disajikan tentang capaian kinerja sesuai hasil pengukuran kinerja, dan analisis capaian kinerja.

### **BAB IV PENUTUP**



## **BAB II**

### **PERENCANAAN KINERJA**

Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional telah mengamanatkan bahwa setiap daerah diwajibkan untuk menyusun Rencana Pembangunan Jangka Panjang 20 Tahun (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 5 Tahun (RPJMD) dan Rencana Pembangunan Jangka Pendek 1 Tahun (RKPD) yang memuat Visi, Misi, Tujuan, Strategi, Kebijakan, Program dan Kegiatan Pembangunan sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsi masing-masing OPD.

Sesuai Perda No. 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2018-2023, dijabarkan lebih lanjut dalam perencanaan tahunan dituangkan kedalam Rencana Kerja Pemerintah, Arah Kebijakan Umum APBD Provinsi Bali Tahun 2022 sesuai Nota Kesepakatan Pemerintah Provinsi Bali dengan DPRD Provinsi Bali.

---

#### **A. Rencana Strategis**

---

Penyusunan perencanaan pembangunan mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Penyusunan perencanaan pembangunan daerah disusun secara bertahap mulai dari Rencana



Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), dan dan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD). Dengan telah ditetapkannya Peraturan Daerah No. 3 Tahun 2019 tentang RPJMD Semesta Berencana Provinsi Bali 2018-2023, berpedoman pada Pasal 112 ayat (1) Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, Perangkat Daerah wajib menyusun Rancangan Renstra dengan menyempurnakan Rancangan Awal Renstra Perangkat Daerah yang telah disusun sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam pasal 57.

Rencana Strategis merupakan dokumen perencanaan yang memiliki peran penting bagi instansi pemerintah antara lain :

- 1) Merupakan dokumen yang digunakan untuk mempermudah pelaksanaan akuntabilitas. Tanpa adanya Renstra, mekanisme dan pelaksanaan akuntabilitas akan sulit untuk dilakukan.
- 2) Merupakan dokumen yang digunakan sebagai acuan dan dapat memberikan arah dan tujuan organisasi untuk melangkah lebih maju dimasa yang akan datang yang berkembang secara dinamis. Sehingga dengan berpedoman pada Renstra maka seluruh pemangku kepentingan/stackeholders dapat menilai apakah suatu organisasi telah mencapai tujuan yang telah ditetapkan.
- 3) Merupakan dokumen perencanaan yang menggambarkan arah dan pengembangan menuju ke peningkatan pelayanan publik yang beranjak dari isu-isu strategis yang terjadi.
- 4) Sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) dan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Satuan Polisi Pamong Praja.

Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Bali telah menetapkan Rencana Strategis meliputi Tujuan dan Sasaran dengan mengantisipasi perkembangan masa depan.



## Tujuan dan Sasaran

Berpedoman pada Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2019 Tentang RPJMD SB Provinsi Bali 2018-2023, Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Bali mendukung Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Kepala Daerah sebagai berikut :

**Misi 19 :** *Mengembangkan Sistem Keamanan Terpadu Yang Ditopang Dengan Sumber Daya Manusia Serta Sarana Prasarana Yang Memadai Untuk Menjaga Keamanan Daerah Dan Krama Bali Serta Keamanan Para Wisatawan;*

**Tujuan :** Terwujudnya stabilitas keamanan dan kenyamanan Krama Bali dan Wisatawan

**Sasaran :** 1. Meningkatnya rasa aman dan nyaman Krama Bali melakukan aktivitas kehidupannya.  
2. Meningkatnya rasa aman dan nyaman wisatawan.

Guna mendukung terwujudnya misi, tujuan dan sasaran yang ditetapkan Kepala Daerah terpilih, Satuan Polisi Pamong Praja yang melaksanakan bidang urusan ketertiban Umum dan ketentraman masyarakat melalui Renstra Perangkat daerah periode 2018-2023 menetapkan 1 (satu) Tujuan dan 4 (empat) Sasaran Strategis yang terdiri dari :



**Tujuan :** Terwujudnya Masyarakat Bali Yang Tertib, Nyaman dan Taat Perda/Perkada.

**Sasaran :**

1. Meningkatkan Kesadaran Masyarakat untuk mematuhi Perda/Perkada;
2. Meningkatkan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan;
3. Meningkatkan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat;
4. Meningkatkan Sistem Keamanan Terpadu.

Tabel 2.1  
Target Kinerja Sasaran Berdasarkan Rencana Strategis  
Tahun 2018 s/d 2023

Misi : Mengembangkan Sistem Keamanan Terpadu Yang Ditopang Dengan Sumber Daya Manusia Serta Sarana Prasarana Yang Memadai Untuk Menjaga Keamanan Daerah Dan Krama Bali Serta Keamanan Para Wisatawan

Tujuan : Terwujudnya Masyarakat Bali Yang Tertib, Nyaman dan Taat Perda /Perkada

- Sasaran :
1. Meningkatkan Kesadaran Masyarakat untuk mematuhi Perda dan Perkada
  2. Meningkatkan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat
  3. Meningkatkan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan
  4. Meningkatkan Sistem Keamanan Terpadu

Tujuan		Sasaran Strategis		Satuan	Target Per Tahun				
		Uraian	Indikator		2019	2020	2021	2022	2023
No		4	5		6	7	8	9	10
1	Terwujudnya Masyarakat Bali Yang Tertib, Nyaman dan Taat Perda/ Perkada	1.Meningkatnya Kesadaran Masyarakat untuk mematuhi Perda/Perkada	1.1.Persentase Pelanggaran Perda/Perkada yang diselesaikan secara Yustisi & Non Yustisi	%	100	100	100	100	100
		2.Meningkatnya Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat.	2.1 Jumlah pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketentraman, Keindahan) yang ditindaklanjuti dengan baik	Pelanggaran	235	225	215	205	200
		3.Meningkatnya Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	3.1 Rasio Linmas	%	29.83	29.87	30.11	30.32	30.39
		4.Meningkatnya Sistem Keamanan Terpadu	4.1 Persentase Sistem Keamanan terintegrasi	%	NA	100%	100%	100%	100%

Sumber Data : Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Bali



Berdasarkan tabel 2.1 diatas tampak bahwa untuk dapat mewujudkan **tujuan** : *Terwujudnya Masyarakat Bali Yang Tertib, Nyaman dan Taat Perda/Perkada*, ditetapkan 4 (empat) Sasaran :

1. Meningkatnya Kesadaran Masyarakat untuk mematuhi Peraturan Daerah/Peraturan Kepala Daerah, dengan indikator kinerja utama:
  - Persentase Pelanggaran Perda/Perkada yang diselesaikan secara Yustisi dan non Yustisi dapat tercapai 100% setiap tahunnya.
2. Meningkatnya Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat, dengan indikator kinerja utama :
  - Jumlah Pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketentraman dan Keindahan yang ditargetkan dari 235 pelanggaran (awal masa Renstra) dapat menurun menjadi 200 pelanggaran pada tahun 2023.
3. Meningkatnya Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan, dengan indikator kinerja utama :
  - Tingkat Rasio Linmas yang ditargetkan dari 29.83 (awal masa Renstra) dapat meningkat menjadi 30.39 pada tahun 2023.
4. Meningkatnya Sistem Keamanan Terpadu, dengan indikator kinerja utama :
  - Persentase Sistem Keamanan Terintegrasi yang dapat tercapai 100% setiap tahunnya.

Dalam rangka penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), agar terdapat keselarasan antara Sasaran Strategis RPJMD Provinsi Bali 2018-2023 dan Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Bali 2018-2023 seperti yang tersaji pada tabel 2.2. berikut :





Tabel 2.2  
Keterkaitan Sasaran Strategis RPJMD Provinsi Bali dan  
Rencana Strategis Tahun 2018 – 2023

Sasaran Strategis RPJMD Provinsi Bali 2018-2023 dan Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Bali 2018-2023.	
Misi 19 : Mengembangkan Sistem Keamanan Terpadu Yang Ditopang Dengan Sumber Daya Manusia Serta Sarana Prasarana Yang Memadai Untuk Menjaga Keamanan Daerah Dan Krama Bali Serta Keamanan Para Wisatawan	
Sasaran	Sasaran Satuan Polisi Pamong Praja
Meningkatnya rasa aman dan nyaman Krama Bali melakukan aktivitas kehidupannya	1) Meningkatkan Kesadaran Masyarakat untuk mematuhi Perda/Perkada 2) Meningkatkan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat 3) Meningkatkan Kenyamanan Lingkungan Masyarakat 4) Meningkatkan Sistem Keamanan Terpadu

Sumber Data: Satpol PP Prov. Bali

Pada Tabel 2.2 diatas dapat dijelaskan bahwa untuk mendukung Misi ke 19 dengan sasaran yaitu Meningkatkan rasa aman dan nyaman Krama Bali melakukan aktivitas kehidupannya, Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Bali telah menetapkan 4 (empat) Sasaran Strategis bahwa dengan Meningkatkan Kesadaran Masyarakat untuk mematuhi Perda/Perkada, Meningkatkan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat dan Meningkatkan Kenyamanan Lingkungan Masyarakat serta Meningkatkan Sistem Keamanan Terpadu akan dapat mendukung Meningkatkan rasa aman dan nyaman Krama Bali melakukan aktivitas kehidupannya.

Berdasarkan hasil dari Forum Renstra Perangkat Daerah perubahan RPJMD SB 2018-2023 yang diikuti oleh seluruh Perangkat Daerah Provinsi Bali dan disertai dengan diterapkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, Satuan Polisi Pamong Praja telah melakukan pemetaan perubahan indikator sasaran RPJMD perubahan untuk periode 2 (dua) tahun, yaitu pada tahun 2022-2023



sesuai dengan perubahan nomenklatur program, kegiatan dan sub kegiatan yang ditetapkan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 tahun 2019.

Tabel 2.3  
Perubahan Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah  
Pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2022 – 2023

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Target Per Tahun				
						2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Terwujudnya Masyarakat Bali Yang Tertib, Nyaman dan Taat Perda/Perkada	Persentase penurunan pelanggaran terhadap Perda/Perkada	1. Meningkatkan Kapasitas dan Kualitas Sumber Daya Aparatur Pol PP 2. Meningkatkan Kesadaran Masyarakat untuk mematuhi Perda/Perkada 3. Meningkatkan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat. 4. Meningkatkan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan 5. Meningkatkan Sistem Keamanan Terpadu	1.1 Persentase Pengembangan SDA Pol PP 2.1 Persentase Pelanggaran Perda/ Perkada yang diselesaikan secara Yustisi & Non Yustisi 3.1 Persentase pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketenteraman, Keindahan) yang ditindaklanjuti	% % %	- - -	- - -	- - -	100 100 100	100 100 100

Sumber Data: Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Bali



### 1. Indikator Kinerja Utama (IKU)

Untuk mewujudkan Sasaran Strategis dalam Rencana Strategis 2018-2023, Satpol PP Provinsi Bali menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) untuk mengukur tingkat capaian sasaran yang telah ditetapkan sebagai dasar menyusun Laporan Kinerja instansi Pemerintah (LKjIP) Satpol PP Provinsi Bali sebagai berikut :

Tabel 2.4  
Indikator Kinerja Utama (IKU) Satpol PP Provinsi Bali

No	Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Penjelasan/ Formula	Penang gung Jawab	Sumber Data	K e t
1	2	3	4	5	6	7
1.	Terwujudnya Masyarakat Bali Yang Tertib, Nyaman dan Taat Perda/Perkada	1.1 Persentase Penurunan Pelanggaran Terhadap Perda/Perkada	Meningkatnya kesadaran masyarakat untuk mematuhi Perda/Perkada dapat dijelaskan dari menurunnya kasus pelanggaran Perda/Perkada, dimana jumlah kasus yang ditindaklanjuti pada tahun dasar (Tahun 2018) sejumlah 543 kasus. Maka Formula yang digunakan untuk menghitung capaian kinerja kinerja sasaran No. 1.1 menggunakan rumus :  $\text{Capaian} = \frac{\text{Jumlah Pelanggaran yang ditindaklanjuti pada Tahun Dasar} - \text{Jumlah Pelanggaran yang ditindaklanjuti Tahun ke N}}{\text{Jumlah Pelanggaran yang ditindaklanjuti pada Tahun Dasar}} \times 100$	Bidang Penegakan Perundang-undangan daerah	Satpol PP Provinsi Bali	

Sumber Data: Satpol PP Prov. Bali

Dari tabel 2.3 diatas, terdapat 1 (satu) Indikator Kinerja Utama (IKU) yang digunakan untuk mengukur capaian kinerja sasaran strategis yang dapat dihitung sesuai dengan penjelasan dan formula penghitungan seperti tampak pada kolom 4.



## **B. Arah dan Kebijakan Umum**

Strategi, arah kebijakan, dan program pembangunan daerah Provinsi Bali selama lima tahun mendatang (2018-2023). Strategi dan arah kebijakan akan merumuskan perencanaan yang komprehensif, sinkron, konsisten, dan selaras dengan visi misi dalam mencapai tujuan dan sasaran perencanaan pembangunan daerah. Selain itu, strategi dan arah kebijakan merupakan sarana untuk melakukan transformasi, reformasi, dan perbaikan kinerja pemerintah daerah dalam melaksanakan setiap program-program kegiatan baik internal maupun eksternal, pelayanan maupun pengadministrasian, serta perencanaan, monitoring, maupun evaluasi.

Strategi merupakan langkah-langkah yang dilakukan dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran yang dijabarkan kedalam kebijakan-kebijakan dan program-program. Arah kebijakan merupakan suatu bentuk konkrit dari usaha pelaksanaan perencanaan pembangunan yang memberikan arahan dan panduan kepada pemerintah daerah agar lebih optimal dalam menentukan dan mencapai tujuan. Selain itu, arah kebijakan adalah pedoman untuk mengarahkan rumusan strategi yang dipilih agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran pembangunan. Berpedoman pada RPJMD 2018-2023, bila dikaitkan dengan tugas dan fungsi Satpol PP Provinsi Bali yang memiliki tugas pokok : 1) Menegakkan Perda/Perkada, 2) Menyelenggarakan ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat serta Perlindungan Masyarakat, maka **Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan** Pemerintah Provinsi Bali yang tertuang pada RPJMD 2018-2023 adalah sebagai berikut :



Tabel 2.5  
Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan

<b>Visi</b>	<b>Nangun Sat Kerthi Loka Bali</b>		
Misi :19	Mengembangkan Sistem Keamanan Terpadu Yang Ditopang Dengan Sumber Daya Manusia Serta Sarana Prasarana Yang Memadai Untuk Menjaga Keamanan Daerah Dan Krama Bali Serta Keamanan Para Wisatawan.		
<b>Tujuan</b>	<b>Sasaran</b>	<b>Strategi</b>	<b>Arah Kebijakan</b>
Terwujudnya Stabilitas Keamanan Dan Kenyamanan Krama Bali Dan Wisatawan	Meningkatnya Rasa Aman Dan Nyaman Krama Bali Melakukan Aktivitas Kehidupannya.	Pemberdayaan Krama Bali dan aparatatur pemerintah daerah sebagai keamanan lingkungan pemukiman	Pemberdayaan sistem keamanan lingkungan bagi Krama Bali dan wisatawan

Berdasarkan Tabel 2.5 diatas, guna dapat mendukung terwujudnya, Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Kepala Daerah yang telah tertuang dalam RPJMD 2018-2023, melalui strategi dan arah kebijakan yang telah ditetapkan, serta berdasarkan pemetaan program, kegiatan dan sub kegiatan yang ditetapkan dalam Permendagri Nomor 90 Tahun 2019, Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Bali menjabarkannya dengan melaksanakan 1 (satu) program strategis dan 1 (satu) program pendukung yaitu :

- 1) Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum.
- 2) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi.

### **C. Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2022**

Dalam rangka pelaksanaan program dan kegiatan strategis diatas maka Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Bali telah menyusun Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2022 sebagai berikut :



Tabel 2. 6  
Rencana Kinerja Tahun 2022  
Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Bali

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target
1	Meningkatnya Kesadaran Masyarakat untuk mematuhi Perda/Perkada	1.1 Persentase Pelanggaran Perda/Perkada yang diselesaikan secara Yustisi & Non Yustisi	%	100
2	Meningkatnya Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat	2.1 Persentase Pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketentraman dan Keindahan yang ditindaklanjuti	%	100
3	Meningkatnya Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan			
4	Meningkatnya Sistem Keamanan Terpadu			
5	Meningkatnya Kapasitas dan Kualitas Sumber Daya Aparatur Pol PP	3.1 Persentase Pengembangan SDA Pol PP	-	-

#### D. Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2022

Berdasarkan (RKT) Tahun 2022 yang telah dibuat, maka Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Bali pada Tahun 2022 telah membuat Perjanjian Kinerja seperti pada tabel berikut :



Tabel 2.7  
Perjanjian Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja  
Tahun Anggaran 2021

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target
1	Terwujudnya Masyarakat Bali Yang Tertib, Nyaman dan Taat Perda/ Perkada	Persentase Penurunan Pelanggaran Terhadap Perda/Perkada	41.07%

No	Program	Anggaran	Keterangan
1	Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Rp 17,801,725,174	Program Utama, Sumber Dana : APBD
2	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Rp 23,615,378,239	Program Pendukung, Sumber Dana : APBD
Jumlah		Rp 41,417,103,413	

GUBERNUR BALI

Bali, 3 Januari 2022  
KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA  
PROVINSI BALI

WAYAN KOSTER

I DEWA NYOMAN RAI DHARMADI, SH., M.Si  
NIP. 19721216 199803 1 006

Dari Tabel 2.7 diatas dapat dijelaskan bahwa untuk mewujudkan sasaran strategis : *Terwujudnya Masyarakat Bali Yang Tertib, Nyaman dan Taat Perda/Perkada*, pada Tahun 2022 dilaksanakan 1 (satu) program strategis dan 1 (satu) program pendukung, yaitu :

- 1) Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum.
- 2) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi.



## BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Bali Tahun 2022 disusun berdasarkan evaluasi pelaksanaan Rencana Strategis, Rencana Kinerja yang telah ditetapkan dan berakhirnya pelaksanaan program/kegiatan tahun 2022.

Penilaian dilakukan melalui evaluasi dan capaian kinerja yang dinilai dengan menggunakan standar nilai peringkat kinerja, dan hasilnya akan memberikan gambaran keberhasilan dan kegagalan dalam pencapaian tujuan dan sasaran, yang selanjutnya dilakukan kategorisasi kinerja (penentuan posisi) sesuai dengan tingkat capaian kinerja seperti tampak pada tabel 3.1.

**Tabel 3.1 Skala Nilai Peringkat Kinerja \*)**

No.	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja	Kode
1	91 ≤ 100	Sangat Baik	Hijau Tua
2.	76 ≤ 90	Tinggi	Hijau Muda
3.	66 ≤ 75	Sedang	Kuning Tua
4.	51 ≤ 65	Rendah	Kuning Muda
5.	≤ 50	Sangat Rendah	Merah

\*) Berdasarkan Permendagri Nomor 54 Tahun 2010

### 3. 1 Capaian Kinerja Tahun 2022

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Bali Tahun 2022 diukur dengan tingkat keberhasilan pencapaian tujuan dan Sasaran Strategis berdasarkan Rencana Strategis (Renstra) Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Bali





Tahun 2018-2023, yang telah dilakukan revisi sesuai kebutuhan dengan melibatkan para pihak yang berkompeten.

Pengukuran capaian kinerja terhadap sasaran strategis yang telah ditetapkan yaitu dengan membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja, keberhasilan tujuan dan sasaran strategis ditunjukkan oleh capaian Indikator Kinerja Utama.

**Tabel 3.2 Capaian Indikator Kinerja Utama (sesuai Perjanjian Kinerja Kepala PD)**

NO	Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Capaian Tahun 2021	2022			Target Akhir Tahun Renstra 2023	Capaian s/d 2022 Terhadap 2023 (%)
				Target	Realisasi	Capaian (%)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Terwujudnya Masyarakat Bali Yang Tertib, Nyaman dan Taat Perda/ Perkada	Persentase Penurunan Pelanggaran Terhadap Perda/Perkada	-42.90%	41.07%	56.17%	136%	42.90%	80%

Capaian Indikator Kinerja Utama Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Bali diukur berdasarkan tingkat pelanggaran Perda/Perkada di lingkungan masyarakat dimana sasaran meningkatnya kesadaran masyarakat untuk mematuhi Perda/Perkada dapat dijelaskan dari menurunnya jumlah kasus pelanggaran Perda/Perkada di lingkungan masyarakat yang ditemukan pada setiap tahunnya. Untuk tahun 2022 terdapat sebanyak 238 kasus pelanggaran Perda/Perkada yang ditegaskan secara keseluruhan, dan bila dibandingkan dari jumlah kasus pada awal RPJMD sebanyak 543 kasus yang ditargetkan turun menjadi 320 kasus pada tahun 2022, maka telah terjadi penurunan pelanggaran Perda/Perkada sebanyak 56.17% dari awal RPJMD. Harapan kedepannya melalui koordinasi dan kerjasama Satpol PP dengan pihak terkait lainnya yang secara aktif melakukan sosialisasi, serta pembinaan dan pengawasan yang semakin meningkat agar masyarakat semakin sadar dan taat dalam mematuhi Perda/Perkada.



**Tabel 3.3**  
**Target dan Capaian Kinerja Sasaran Strategis Tahun 2022**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kreteria	Kode
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Meningkatnya Kesadaran Masyarakat untuk mematuhi Perda/Perkada	Persentase Pelanggaran Perda/Perkada yang diselesaikan secara Yustisi & Non Yustisi	%	100	100	100	Sangat Baik	Hijau Tua
2	Meningkatnya Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat	Persentase Pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketentraman dan Keindahan) yang ditindaklanjuti	%	100	100	100	Sangat Baik	Hijau Tua
3	Meningkatnya Keamanan dan Kenyamanan dan Lingkungan							
4	Meningkatnya Sistem Keamanan Terpadu							
5	Meningkatnya Kapasitas dan Kualitas Sumber Daya Aparatur Pol PP	Persentase Pengembangan SDA Pol PP	%	-	-	-	-	
	Rata-rata capaian					100	Sangat Baik	Hijau Tua

Dari ke 2 (dua) indikator kinerja sasaran strategis yang memiliki target kinerja, keduanya dapat mencapai target sehingga capaian kinerja secara rata-rata termasuk dalam kategori **sangat baik** yaitu sebesar 100% dan dapat dijelaskan sebagai berikut :

- 1) Persentase Pelanggaran Perda/Perkada yang diselesaikan secara Yustisi & Non Yustisi telah mencapai target (100%).
- 2) Persentase Pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketentraman dan Keindahan) yang ditindaklanjuti telah mencapai target (100%).
- 3) Persentase Pengembangan SDA Pol PP tidak memiliki target kinerja karena adanya *refocusing* anggaran.

### 3.2 Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja

Pada sub bab ini disajikan capaian sasaran strategis Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Bali yang diukur berdasarkan capaian indikator kinerja masing-masing sebagai berikut :



**Sasaran :**

**1. Meningkatkan Kesadaran Masyarakat untuk mematuhi Perda/Perkada**

**Tabel 3.4**  
**Target dan Capaian Kinerja Tahun 2022**

Indikator Kinerja	2022			Target Akhir Renstra	Capaian s/d 2022 terhadap 2023
	Target	Realisasi	Capaian (%)		
1	2	3	4	5	6
Persentase Pelanggaran Perda/Perkada yang diselesaikan secara Yustisi & Non Yustisi	100%	100%	100%	100%	80%

Dari Tabel 3.4 dapat dijelaskan Persentase Pelanggaran Perda/Perkada yang diselesaikan secara yustisi dan non yustisi dapat terselesaikan 100% karena dari 238 kasus pelanggaran yang ditemukan, seluruhnya sudah dapat terselesaikan baik secara yustisi dan non yustisi, hal ini menandakan semakin meningkatnya kesadaran masyarakat untuk mematuhi Perda/Perkada, disatu sisi juga dikarenakan semakin meningkatnya kinerja aparatur Pol PP dan PPNS selaku penegak Perda/Perkada. Faktor pendorong, penghambat dan solusi antara lain :

**a) Faktor Pendorong :**

Tersedianya regulasi sesuai amanah Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pada pasal 12 ayat (1) huruf e ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat adalah urusan wajib yang bersifat pelayanan dasar, dan pada pasal 255 dinyatakan bahwa dibentuknya Satuan Polisi Pamong Praja adalah untuk menegakkan Perda dan Perkada, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman, serta perlindungan masyarakat. Tersedianya sumber dana dan sumber daya aparatur serta integritas dan kesiapan para petugas khususnya (PPNS) dalam pelaksanaan penegakan Perda/Perkada dilapangan.



**b) Faktor Penghambat/Permasalahan :**

- (1) Mengingat mobilitas penduduk yang relatif tinggi dan dengan terbitnya Perda yang baru merupakan salah satu sebab masih banyak masyarakat yang belum mengetahui/memahami Perda/Perkada.
- (2) Kompetensi dan jumlah aparatur yang dimiliki Satuan Polisi Pamong Praja saat ini belum optimal dalam melayani tuntutan masyarakat di bidang ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat yang semakin meningkat seiring dengan kemajuan teknologi informasi.
- (3) Belum optimalnya sinergitas antar Perangkat Daerah penginisiasi Perda dengan Satpol PP

**c) Solusi :**

- (1) Terkait permasalahan tersebut, Satpol PP secara proaktif melaksanakan koordinasi dan kerjasama dengan instansi terkait perangkat daerah khususnya insiator Perda serta meningkatkan koordinasi/sinergitas Satpol PP Kabupaten/Kota se Bali serta terus berupaya mempelajari serta memahami aturan –aturan yang dimuat dalam Perda/Perkada sehingga tidak menimbulkan permasalahan dalam penerapannya di lapangan.
- (2) Dalam upaya meningkatkan kesadaran masyarakat baik masyarakat umum, masyarakat pengusaha termasuk melalui pembinaan dan pengawasan, serta secara berkelanjutan terus melaksanakan pembinaan teknis guna meningkatkan kompetensi aparatur Pol PP sehingga mampu memberikan pelayanan yang optimal dalam penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.
- (3) Meningkatkan kerjasama dan koordinasi dengan Satpol PP Kab/kota se Bali dan instasi terkait lainnya.



**Sasaran :**

- 1. Meningkatnya Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat.**
- 2. Meningkatnya Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan**
- 3. Meningkatnya Sistem Keamanan Terpadu**

**Tabel 3.5**  
**Target dan Capaian Kinerja Tahun 2022**

Indikator Kinerja	2022			Target Akhir Renstra	Capaian s/d 2022 terhadap 2023
	Target	Realisasi	Capaian (%)		
3	5	6	7	8	9
Persentase Pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketentraman, Keindahan) yang ditindaklanjuti	100%	100%	100%	100%	80%

Capaian kinerja sasaran Meningkatnya Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat, Meningkatnya Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan, dan Meningkatnya Sistem Keamanan Terpadu diukur berdasarkan persentase pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketentraman, Keindahan) yang ditindaklanjuti tercapai 100%, dari seluruh pengaduan yang masuk maupun pelanggaran K3 yang ditemukan, seluruhnya sudah dapat ditindaklanjuti dengan baik, hal ini menandakan meningkatnya ketertiban umum dan ketentraman di lingkungan masyarakat, disisi lain juga dikarenakan semakin meningkatnya kesiapsiagaan dan pemberdayaan Satlinmas dalam rangka mendukung peningkatan ketentraman dan ketertiban umum, Faktor pendorong, penghambat dan solusi antara lain :

**a) Faktor Pendorong**

1. Kerja keras dan disiplin yang tinggi seluruh aparatur Satuan Polisi Pamong Praja, adanya kerja sama antar instansi terkait dan partisipasi masyarakat yang semakin tinggi.
2. Tersedianya sumber dana dan regulasi;
3. Tersedianya sarana dan prasarana yang cukup memadai;



**b) Faktor Penghambat /Permasalahan**

1. Terbatasnya jumlah anggota Satpol PP yang ada;
2. Belum optimalnya anggaran dan kesiapan unsur masing masing anggota Linmas;
3. Adanya refocusing anggaran yang menyebabkan beberapa kegiatan tidak dapat berjalan secara optimal.

**c) Solusi**

1. Memberikan sosialisai dan motivasi kerja kepada aparatur Pol PP secara intensif;
2. Pemberdayaan Pejabat Fungsional (Jafung) Pol PP dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan tugas;
3. Meningkatkan koordinasi dengan Perangkat Daerah yang membidangi kelinmasan dan Pemadam Kebakaran di Kabupaten/Kota.
4. Optimalisasi internal dalam rangka peningkatan sumber daya manusia dan efisiensi alokasi anggaran.

**Sasaran :**

**Meningkatnya Kapasitas dan Kualitas Sumber Daya Aparatur Pol PP**

Tabel 3.6  
Target dan Capaian Kinerja 2022

Indikator Kinerja	2022			Target Akhir Renstra	Capaian s/d 2022 terhadap 2023
	Target	Realisasi	Capaian (%)		
1	3	4	5	6	7
Persentase Pengembangan SDA Pol PP	-	-	-	100%	0%

Capaian kinerja sasaran Meningkatkan Kapasitas dan Kualitas Sumber Daya Aparatur Pol PP dapat diukur dengan indikator Persentase Pengembangan SDA Pol PP yang ditargetkan tercapai



100% setiap tahunnya, namun dengan adanya *refocusing* pada anggaran induk tahun 2022 menyebabkan indikator kinerja sasaran ini tidak dapat memiliki target.

**Permasalahan :**

- Adanya *refocusing* anggaran yang menyebabkan kegiatan tidak dapat berjalan.

**Upaya dalam mengatasi permasalahan :**

- Melakukan evaluasi indikator target kinerja dan penyusunan pagu anggaran untuk pelaksanaan kegiatan di tahun berikutnya.



Tabel 3.7 Analisis Keberhasilan, Kegagalan dan Solusi

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	2022			Analisis keberhasilan/ kegagalan	Solusi yang dilakukan
			Target	Realisasi	Capaian %		
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Meningkatnya Kesadaran Masyarakat untuk mematuhi Perda/Perkada	Persentase Pelanggaran Perda/Perkada yang diselesaikan secara Yustisi & Non Yustisi	100%	100%	100	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tersedianya regulasi sesuai dengan amanah undang-undang yang berlaku</li> <li>2. Tersedianya sumber daya aparatur PPNS yang memadai</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Meningkatkan kerjasama dan koordinasi dengan Satpol PP Kab/kota se Bali dan instansi terkait lainnya</li> <li>2. Meningkatkan kesadaran masyarakat untuk mematuhi Perda/Perkada dengan pelaksanaan pembinaan dan pengawasan</li> </ol>
2	Meningkatnya Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat	Persentase Pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketentraman dan Keindahan) yang ditindaklanjuti	100%	100%	100	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kerjasama dan sinergitas yang tinggi antara Satpol PP dan instansi terkait lainnya</li> <li>2. Tersedianya sarana dan prasarana penunjang yang memadai</li> <li>3. Tersedianya sumber dana dan regulasi</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Memberikan sosialisasi dan motivasi kerja kepada aparatur Pol PP secara intensif;</li> <li>2. Pemberdayaan Jafung Pol PP dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan tugas;</li> <li>3. Meningkatkan koordinasi dengan Perangkat Daerah yang membidangi kelinmasan dan Pemadam Kebakaran di Kabupaten/Kota.</li> <li>4. Optimalisasi internal dalam rangka peningkatan sumber daya manusia dan efisiensi alokasi anggaran.</li> </ol>
3	Meningkatnya Keamanan dan Kenyamanan dan Lingkungan						
4	Meningkatnya Sistem Keamanan Terpadu						
5	Meningkatnya Kapasitas dan Kualitas Sumber Daya Aparatur Pol PP	Persentase Pengembangan SDA Pol PP	-	-	-	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Adanya refocusing anggaran yang menyebabkan kegiatan tidak dapat berjalan.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Melakukan evaluasi indikator target kinerja dan penyusunan pagu anggaran untuk pelaksanaan kegiatan di tahun berikutnya.</li> </ol>





### **3.3 Evaluasi capaian kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan**

#### **I. Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum**

Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dilaksanakan Satpol PP untuk melakukan penanganan dan penertiban gangguan maupun pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman, keindahan) baik yang terjadi di kawasan perkantoran Pemerintah Provinsi Bali maupun di lingkungan masyarakat dan sebagai pihak penegak Perda dalam melakukan penegakan terhadap pelanggaran Perda dan Perkada yang terjadi di lingkungan masyarakat baik terhadap perorangan maupun terhadap lembaga atau badan hukum dimana kasus pelanggaran tersebut dapat diselesaikan secara yustisi maupun non yustisi. Pagu yang dianggarkan sebesar Rp. 18.198.625.174 dengan realisasi sebesar Rp. 18.168.002.982 (99,83%), Kegiatan dan Sub Kegiatan yang dilaksanakan antara lain :

#### **A) Kegiatan Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi**

Kegiatan Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi dilaksanakan dalam rangka penanganan dan pencegahan gangguan trantibum yang terjadi di lingkungan masyarakat yang disertai dengan penguatan kompetensi aparatur Pol PP dan pengukuhan anggota Satlinmas. Indikator kinerja adalah Jumlah pelanggaran Ketentraman dan Ketertiban Umum yang ditindaklanjuti dengan target 205 pelanggaran dan realisasi tercapai 215 pelanggaran (105%). Pagu yang dianggarkan sebesar Rp. 18.030.106.358 dengan realisasi sebesar Rp. 18.000.874.086 (99,84%), Sub Kegiatan yang dilaksanakan antara lain :



**1. Sub Kegiatan Pencegahan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan.**

Sub Kegiatan Pencegahan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum mencakup pelaksanaan Patroli Wilayah di kawasan perkantoran Pemerintah Provinsi Bali dan di seluruh kabupaten/kota se-Bali sebanyak 1080 Obs, pelaksanaan pengawasan dan protokoler terhadap unsur pimpinan sebanyak 1303 Obs, serta pelaksanaan Deteksi Dini yang bertugas untuk mencari, mengumpulkan, mengkoordinasikan, dan menganalisa informasi/bahan keterangan dari berbagai sumber mengenai potensi, gejala atau peristiwa yang menjadi ancaman, gangguan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta indikasi pelanggaran Perda dan Perkada sebanyak 215 Orang/Badan Hukum. Pagu yang dianggarkan sebesar Rp. 2.910.124.694 dengan realisasi sebesar Rp. 2.903.959.074 (99,79%).

**2. Sub Kegiatan Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam Rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum**

Pelaksanaan Sub Kegiatan Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam Rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum dicapai melalui Pembinaan terhadap pelaksanaan perlindungan masyarakat ke-9 (Sembilan) Kabupaten/kota se Bali di 34 Kecamatan dan 153 Desa/kelurahan. Harapannya bahwa setiap terjadi gangguan keamanan, ketentraman dan ketertiban maupun bencana akan terjadi penanganan secara terpadu dan terkoordinasi antar instansi. Seiring perubahan Organisasi Perangkat Daerah di Kabupaten/Kota Se-Bali yang mengamanatkan pembinaan Satuan Perlindungan Masyarakat ada



pada Satuan Polisi Pamong Praja baik Provinsi maupun Kabupaten/Kota, sehingga pelaksanaan yang sudah ada selama ini perlu lebih ditingkatkan dengan upaya pembinaan/sosialisasi terhadap Satuan Perlindungan Masyarakat terkait dengan tugas pokok dan fungsinya maupun peraturan yang mengatur keberadaan Satuan Perlindungan Masyarakat itu sendiri. Pada tahun 2022 telah disusunnya 1 dokumen data potensi Linmas seluruh Kabupaten/Kota se Bali. Pagu yang dianggarkan sebesar Rp. 37.476.448 dan realisasi sebesar Rp. 37.476.448 (100%).

### **3. Sub Kegiatan Kerja sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan**

Sub Kegiatan Kerja sama antar Lembaga dan Kemitraan dilaksanakan untuk mendukung tercapainya sasaran Meningkatnya Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat dengan mengadakan kegiatan Monitoring dan Evaluasi (Monev) penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakat berdasarkan Kesepakatan Bersama (KB) dan Perjanjian Kerja Sama (PKS) yang telah ditandatangani para pihak. Dalam pelaksanaannya Kegiatan Monev dilakukan dengan mengadakan kegiatan pemantauan dan pengawasan serta melakukan evaluasi atas penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakat baik di wilayah perbatasan Provinsi maupun Kabupaten/Kota se Bali. Pada tahun 2022 telah disusun 4 laporan dan dokumen hasil penyelenggaraan kerja sama pada setiap triwulan, dengan pagu anggaran sebesar Rp. 74.952.896 dan realisasi sebesar Rp. 74.952.896 (100%).



#### **4. Sub Kegiatan Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketenteraman dan Ketertiban Umum**

Sub Kegiatan Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketenteraman dan Ketertiban Umum dilaksanakan dalam rangka penyelenggaraan keamanan di lingkungan Pemerintahan Provinsi Bali, Satpol PP Provinsi Bali melalui Pengadaan Jasa Tenaga Satpam sebanyak 350 (tiga ratus lima puluh) orang yang telah ditempatkan di masing-masing Organisasi Perangkat Daerah yang telah ditetapkan guna memadai kebutuhan pengamanan di OPD tersebut agar terwujudnya situasi yang aman dan kondusif di lingkungan Pemerintahan Provinsi Bali. Pagu yang dianggarkan sebesar Rp. 15.007.552.320 dengan realisasi sebesar Rp. 14.984.485.668 (99,85%).

#### **B) Kegiatan Penegakan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Gubernur**

Kegiatan Penegakan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Gubernur dilaksanakan dalam rangka Satpol PP sebagai pihak penegak perda melakukan penegakan terhadap pelanggaran perda dan perkara yang terjadi di lingkungan masyarakat baik terhadap peorangan maupun terhadap lembaga atau badan hukum dimana kasus pelanggaran tersebut dapat diselesaikan secara yustisi maupun non yustisi. Indikator kinerja adalah Jumlah kasus pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur yang ditindaklanjuti secara yustisi dan non yustisi dengan target 210 kasus dan realisasi tercapai 238 kasus (113%) Pagu yang dianggarkan sebesar Rp. 168.518.816 dengan realisasi sebesar Rp. 167.128.896 (99,18%), Sub Kegiatan yang dilaksanakan antara lain :



## **1. Sub Kegiatan Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur**

Penegakan perda pada tahun 2022 dilaksanakan di seluruh Kabupaten/Kota se Bali dan dalam implementasinya ada dua jenis penyelesaian kasus pelanggaran yaitu penyelesaian kasus pelanggaran secara yustisi atau melalui proses peradilan dan penindakan secara non yustisi yaitu dengan memberikan peringatan dengan menandatangani Surat Pernyataan untuk tidak mengulangi kembali perbuatan melanggar perda. Dari 22 jenis Peraturan Daerah/Peraturan Kepala Daerah yang ditegakkan pada tahun 2022, terdapat 238 jumlah penyelesaian kasus pelanggaran dengan rincian secara yustisi sebanyak 0 kasus dan secara non yustisi sebanyak 238 kasus. Pagu yang dianggarkan sebesar Rp. 168.518.816 dengan realisasi sebesar Rp. 167.128.896 (99,18%).

Pada tabel 3.8 disajikan data jumlah kasus pelanggaran perda yang telah diselesaikan baik pada tingkat yustisi maupun non yustisi sebagai berikut :




Tabel 3.8  
Data Pelanggaran Perda Tahun 2022  
Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Bali

No.	No.dan Tahun Perda	Tentang	Pelanggaran			Ket.
			Yustisi	Non Yustisi	Jumlah	
1	2	3	4	5	6	7
1	Perda No. 3 Tahun 2020	RTWP	0	53	53	
2	Perda No. 4 Tahun 2016	Penyelenggaraan Lalu lintas Angkutan Jalan	0	7	7	
3	Perda No. 5 Tahun 2020	Standar Penyelenggaraan Kepariwisata Budaya Bali	0	1	1	
4	Perda No. 1 Tahun 2017	Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	0	32	32	
5	Perda No. 4 Tahun 2017	Pengelolaan Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan	0	5	5	
6	Perda No. 10 Tahun 2017	Pengelolaan Sapi Bali	0	1	1	
7	Perda No. 4 Tahun 2018	Retribusi Perijinan Tertentu (IMTA)	0	0	0	
8	Perda No. 15 Tahun 2009	Penanggulangan Rabies	0	6	6	
9	Perda Kota Denpasar No. 1 Tahun 2015	Trantibum	0	2	2	
10	Pergub No. 5 Tahun 2016	Perijinan Air Tanah	0	13	13	
11	Pergub No. 79 Tahun 2018	Hari Penggunaan Busana Adat Bali	0	17	17	
12	Pergub No. 80 Tahun 2018	Perlindungan dan Penggunaan Bahasa Aksara dan Sastra Bali serta Penyelenggaraan Bulan Bahasa Bali	0	35	35	
13	Pergub No. 97 Tahun 2018	Pembatasan Timbulan Sampah Plastik Sekali Pakai	0	12	12	
14	Pergub No. 1 Tahun 2020	Tata Kelola Minuman Fermentasi dan/atau Destilasi Khas Bali	0	43	43	
15	Pergub No. 10 Tahun 2021	Protokol Kesehatan	0	8	8	
16	Pergub No. 5 Tahun 2020	Pelaksanaan Penegakan Penggunaan Aplikasi Peduli Lindungi	0	0	0	
17	Pergub No. 25 Tahun 2021	Tata Cara Pelaksanaan Pemanfaatan Barang Milik Daerah dan Penghunian Rumah Negara Milik Pemerintah Provinsi Bali	0	1	1	
18	Pergub No. 16 Tahun 2016	Baku Mutu Lingkungan Hidup dan Kreteria Baku Kerusakakan Lingkungan Hidup	0	1	1	
19	Perda Kab. Karangasem No. 1 Tahun 2017	Kawasan Tanpa Rokok (KTR)	0	1	1	
20	Perda Kab. Gianyar No. 15 Tahun 2015	Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat	0	0	0	
21	Perda Kab. Badung No. 7 Tahun 2016	Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat	0	0	0	
22	Perda Kab. Klungkung No. 2 Tahun 2014	Ketertiban Umum	0	0	0	
	<b>Jumlah</b>	<b>:</b>	<b>0</b>	<b>238</b>	<b>238</b>	


Sumber : Satpol PP Prov.Bali 2022



Gambar 3.1 : Jumlah Kasus Yang diselesaikan secara Yustisi Tahun 2022



Gambar 3.2 : Jumlah Kasus Yang diselesaikan secara Non Yustisi Tahun 2022





Berdasarkan Tabel 3.8, Gambar 3.1 dan Gambar 3.2, pelanggaran Perda tertinggi pertama yang diselesaikan secara Yustisi dan non Yustisi adalah terhadap Perda No. 3 Tahun 2020 tentang RTWP sebanyak 53 kasus, disusul oleh pelanggaran tertinggi kedua yaitu terhadap Perda No. 1 Tahun 2017 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebanyak 32 kasus, tertinggi ketiga yaitu terhadap Perda No. 4 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Lalu Lintas Angkutan Jalan sebanyak 7 kasus. Disamping Perda Provinsi, Satpol PP Provinsi Bali juga turut serta dalam menegakkan Perda Kota Denpasar No. 1 Tahun 2015, Perda Kabupaten Karangasem No. 1 Tahun 2017, Perda Kabupaten Gianyar No. 15 Tahun 2015, Perda Kabupaten Klungkung No. 2 Tahun 2014 dan Perda Kabupaten Badung No. 7 Tahun 2016.





Untuk pelanggaran Peraturan Kepala Daerah tertinggi pertama yang diselesaikan secara yustisi dan non yustisi adalah terhadap Pergub No. 1 Tahun 2020 tentang Tata Kelola Minuman Fermentasi dan/atau Destilasi khas Bali dimana masih banyak terdapat produsen dan pelaku usaha yang tidak menggunakan bahan baku lokal dalam memproduksi minuman fermentasi atau destilasi khas Bali (Tuak) sebanyak 43 kasus.

Sedangkan untuk pelanggaran Peraturan Kepala Daerah tertinggi selanjutnya yaitu terhadap Pergub Nomor 80 Tahun 2018 tentang Perlindungan dan Penggunaan Bahasa, Aksara dan Sastra Bali dimana masih ditemukan beberapa pertokoan maupun badan usaha yang belum menggunakan Aksara Bali diatas huruf latin dalam penulisan nama perusahaan tersebut sebanyak 35 kasus, kemudian pelanggaran terhadap Pergub Nomor 79 Tahun 2018 tentang Hari Penggunaan Busana Adat Bali sebanyak 17 kasus, serta pelanggaran Pergub Nomor 97 Tahun 2018 tentang Pembatasan timbulan sampah plastik





Kondisi perbandingan jumlah kasus pelanggaran pada tahun 2020-2021 tertuang pada Tabel 3.8, dari 22 jenis Perda/Perkada yang ditegakkan pada tahun 2022, terdapat sebanyak 238 kasus pelanggaran yang diselesaikan secara yustisi dan non yustisi, dimana terdapat 0 kasus yang diselesaikan secara yustisi dan 238 kasus diselesaikan secara non yustisi.

Sesuai amanah Permendagri No. 86 Tahun 2017 tentang Tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, capaian Indikator Kinerja Kunci (IKK) Persentase Penegakan Perda sudah tercapai 100%. Berikut pada Tabel 3.9 tampak Perbandingan jumlah kasus yang diselesaikan pada Tahun 2021 dan 2022.



**Tabel 3.9**  
**Perbandingan Jumlah Kasus Yang Terselsaikan Secara Yustisi dan Non Yustisi**  
**Pada Satpol PP Provinsi Bali Tahun 2021 dan Tahun 2022**

No.	Nomor dan Tahun Perda	Tentang	Tahun 2021			Tahun 2022		
			Yustisi	Non Yustisi	Jml	Yustisi	Non Yustisi	Jml
1	2	3	4	5	6 (4+5)	7	8	9 (7+8)
1	Perda No. 3 Tahun 2020	RTWP	0	0	0	0	53	53
2	Perda No. 4 Tahun 2016	Penyelenggaraan Lalu lintas Angkutan Jalan	0	0	0	0	7	7
3	Perda No. 5 Tahun 2020	Standar Penyelenggaraan Kepariwisata Budaya Bali	0	1	1	0	1	1
4	Perda No. 1 Tahun 2017	Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	0	13	13	0	32	32
5	Perda No. 4 Tahun 2017	Pengelolaan Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan	0	0	0	0	5	5
6	Perda No. 10 Tahun 2017	Pengelolaan Sapi Bali	0	18	18	0	1	1
7	Perda No. 4 Tahun 2018	Retribusi Perijinan Tertentu (IMTA)	0	0	0	0	0	0
8	Perda No. 15 Tahun 2009	Penanggulangan Rabies	0	2	2	0	6	6
	Perda No. 6 Tahun 2016	Perlindungan Anak	0	1	1	0	0	0
9	Perda Kota Denpasar No. 1 Tahun 2015	Trantibum	0	9	9	0	2	2
10	Pergub No. 5 Tahun 2016	Perijinan Air Tanah	0	0	0	0	13	13
11	Pergub No. 79 Tahun 2018	Hari Penggunaan Busana Adat Bali	0	1	1	0	17	17
12	Pergub No. 80 Tahun 2018	Perlindungan dan Penggunaan Bahasa Aksara dan Sastra Bali serta Penyelenggaraan Bulan Bahasa Bali	0	4	4	0	35	35
13	Pergub No. 97 Tahun 2018	Pembatasan Timbulan Sampah Plastik Sekali Pakai	0	3	3	0	12	12
14	Pergub No. 1 Tahun 2020	Tata Kelola Minuman Fermentasi dan/atau Destilasi Khas Bali	0	0	0	0	43	43
15	Pergub No. 46 Tahun 2020	Protokol Kesehatan	0	214	214	0	0	0
16	Pergub No. 10 Tahun 2021	Protokol Kesehatan	0	504	504	0	8	8
17	Pergub No. 5 Tahun 2020	Pelaksanaan Penegakan Penggunaan Aplikasi Peduli Lindungi	0	0	0	0	0	0
18	Pergub No. 25 Tahun 2021	Tata Cara Pelaksanaan Pemanfaatan Barang Milik Daerah dan Penghunian Rumah Negara Milik Pemerintah Provinsi Bali	0	0	0	0	1	1
19	Pergub No. 16 Tahun 2016	Baku Mutu Lingkungan Hidup dan Kreteria Baku Kerusakahan Lingkungan Hidup	0	0	0	0	1	1



20	Perda Kab. Karangasem No. 1 Tahun 2017	Kawasan Tanpa Rokok (KTR)	0	0	0	0	1	1
21	Perda Kab. Gianyar No. 15 Tahun 2015	Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat	0	0	0	0	0	0
22	Perda Kab. Badung No. 7 Tahun 2016	Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat	0	6	6	0	0	0
23	Perda Kab. Klungkung No. 2 Tahun 2014	Ketertiban Umum	0	0	0	0	0	0
<b>JUMLAH</b>			<b>0</b>	<b>776</b>	<b>776</b>	<b>0</b>	<b>238</b>	<b>238</b>

Sumber : Satpol PP Prov. Bali (data diolah)

Permasalahan :

- Adanya beberapa sub kegiatan yang tidak memiliki dana sehingga tidak dapat terlaksana karena adanya refocusing anggaran.
- Masih adanya indikasi pelanggaran Perda/Perkada yang tinggi.
- Belum optimalnya sinergitas antar Perangkat Daerah penginisiasi Perda dengan Satpol PP.
- Belum adanya SOP dalam melakukan pelaksanaan tugas oleh Satlinmas.

Upaya dalam mengatasi permasalahan :

1. Melaksanakan seluruh sub kegiatan sesuai dengan anggaran yang tersedia secara optimal.
2. Melaksanakan pembinaan dan pengawasan serta sosialisasi tentang Perda/Perkada secara lebih intensif.
3. Meningkatkan kerjasama dan koordinasi dengan Satpol PP Kab/kota se Bali dan instansi terkait lainnya.
4. Meningkatkan koordinasi dengan instansi terkait yang membidangi Kelinmasan dan Pemadam Kebakaran di seluruh Kab/Kota se Bali.



## **II. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi**

Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi dilaksanakan untuk memenuhi kebutuhan aktifitas pelayanan administrasi perkantoran dalam mendukung pelaksanaan program dan kegiatan prioritas di Satpol PP termasuk kebutuhan gaji dan tunjangan ASN. Indikator capaian program pada tahun 2022 adalah Nilai Evaluasi Capaian Kinerja dengan target nilai 82.5 dan realisasi capaian kinerja sebesar 83.89 (100%), sedangkan pagu yang dianggarkan sebesar Rp. 22.336.389.692 dengan realisasi sebesar Rp. 21.927.948.139 (98,17%). Kegiatan yang dilaksanakan antara lain :

### **A) Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**

Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah dilaksanakan dalam rangka meningkatkan akuntabilitas kinerja dan menunjang penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran serta pelaporan evaluasi capaian kinerja Satpol PP. Indikator kinerja adalah Jumlah dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah dengan target sebanyak 24 dokumen dan realisasi tercapai sebanyak 24 dokumen(100%). Pagu yang dianggarkan sebesar Rp. Rp. 13.000.000 dengan realisasi sebesar Rp. 10.871.250 (83,63%), Sub kegiatan yang dilaksanakan antara lain :

#### **1. Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah**

Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah dilaksanakan dalam rangka memenuhi penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran Satpol PP. Indikator kinerja adalah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah



dengan target 13 dokumen dan realisasi tercapai 13 dokumen (100%), pagu yang dianggarkan sebesar Rp. 5.000.000 dengan realisasi sebesar Rp. 4.535.500 (90,71%).

## **2. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD**

Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dilaksanakan dalam rangka memenuhi penyusunan dokumen laporan capaian kinerja dan realisasi anggaran Satpol PP. Indikator kinerja adalah Jumlah dokumen Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD yang disusun sesuai pedoman dengan target 11 dokumen dan realisasi tercapai 11 dokumen (100%), pagu yang dianggarkan sebesar Rp. 8.000.000 dengan realisasi sebesar Rp. 6.335.750 (79,20%).

## **B) Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**

Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah dilaksanakan dalam rangka meningkatkan dan menunjang pelayanan administrasi keuangan Satpol PP. Indikator kinerja adalah Persentase Pelayanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah dengan target sebesar 100% dan realisasi tercapai 100%. Pagu yang dianggarkan sebesar Rp. 19.302.790.772 dengan realisasi sebesar Rp. 19.045.756.516 (98,67%), Sub kegiatan yang dilaksanakan antara lain :

### **1. Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN**

Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN dilaksanakan dalam rangka memenuhi kebutuhan pembayaran gaji, tunjangan dan honorarium ASN Satpol PP. Indikator kinerja adalah Jumlah Dokumen SPP/SPM Gaji dan Tunjangan ASN dengan target 149 dokumen dan realisasi tercapai 136 dokumen



(91%), pagu anggaran sebesar Rp. 19.302.790.772 dan realisasi sebesar Rp. 19.045.756.516 (98,67%).

### **C) Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah**

Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah dilaksanakan dalam rangka menunjang kebutuhan administrasi umum di kantor Satpol PP. Indikator kinerja adalah Jumlah Jenis Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah dengan target 5 jenis dan realisasi tercapai 5 jenis (100%) Pagu yang dianggarkan sebesar pagu yang dianggarkan sebesar Rp. 258.672.200 dengan realisasi Rp. 206.861.325 (79,90%), sub kegiatan yang dilaksanakan antara lain :

#### **1. Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik /Penerangan Bangunan Kantor**

Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik /Penerangan Bangunan Kantor dilaksanakan dalam rangka memenuhi kebutuhan komponen instalansi listrik kantor Satpol PP. Indikator kinerja adalah Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang berfungsi baik dengan target 12 bulan dan realisasi tercapai 12 bulan (100%), pagu yang dianggarkan sebesar Rp. 29.783.000 dengan realisasi sebesar Rp. 17.685.630 (59,38%).

#### **2. Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor**

Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor dilaksanakan dalam rangka memenuhi kebutuhan komponen penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor Satpol PP. Indikator kinerja adalah Jumlah peralatan dan perlengkapan Kantor yang tersedia dengan target 2 jenis dan realisasi tercapai 2 jenis (100%), pagu yang dianggarkan sebesar Rp. 55.536.800 dengan realisasi sebesar Rp. 47.192.550 (84,98%).



### **3. Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor**

Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor dilaksanakan dalam rangka memenuhi kebutuhan bahan logistik kantor Satpol PP. Indikator kinerja adalah Jumlah bulan penyediaan paket sesajen sehari-hari dan piodalan dengan target 12 bulan dan realisasi tercapai 12 bulan (100%), pagu yang dianggarkan sebesar Rp. 75.000.000 dengan realisasi sebesar Rp. 70.020.000 (93.36%).

### **4. Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan**

Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan dilaksanakan dalam rangka memenuhi kebutuhan bahan fotocopy, penjilidan dan pencetakan dokumen administrasi kantor Satpol PP. Indikator kinerja adalah Persentase barang cetak dan penggandaan yang siap edar dengan target 100% dan realisasi tercapai 100%, pagu yang dianggarkan sebesar Rp. 34.130.400 dengan realisasi sebesar Rp. 27.856.175 (81,62%).

### **5. Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD**

Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD dilaksanakan dalam rangka memenuhi kebutuhan administrasi perjalanan dinas ASN dan penyelenggaraan rapat-rapat koordinasi di kantor Satpol PP. Indikator kinerja adalah (1) Jumlah laporan rapat -rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah yang disusun; (2) Jumlah makanan dan minuman rapat-rapat koordinasi yang siap saji dengan target (1) 12 bulan; (2) 640 kotak dengan realisasi tercapai (1) 12 bulan; (2) 620 kotak (100%), pagu yang dianggarkan sebesar Rp. 64.222.000 dengan realisasi sebesar Rp. 44.106.970 (68,68%).





#### **D) Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi**

Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi dilaksanakan dalam rangka meningkatkan dan memenuhi kebutuhan pelayanan jasa penunjang urusan pemerintahan di kantor Satpol PP. Indikator kinerja adalah Jumlah bulan penyediaan Jasa Penunjang Urusana Pemerintahan Daerah dengan target 12 bulan dan realisasi tercapai 12 bulan (100%), pagu yang dianggarkan sebesar pagu yang dianggarkan sebesar Rp. 1.149.880.272 dengan realisasi Rp. 1.089.289.569 (94,73%), sub kegiatan yang dilaksanakan antara lain :

##### **1. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat**

Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat dilaksanakan dalam rangka memenuhi kebutuhan administrasi persuratan di kantor Satpol PP. Indikator kinerja adalah Jumlah Materai yang tersedia dengan target 300 materai dan realisasi tercapai 300 materai (100%), pagu yang dianggarkan sebesar Rp. 3.000.000 dengan realisasi sebesar Rp. 3.000.000 (100%).

##### **2. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik**

Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik dilaksanakan dalam rangka memenuhi kebutuhan pembayaran jasa komunikasi, air dan listrik di kantor Satpol PP. Indikator kinerja adalah Jumlah Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang dibayar tepat waktu dengan target 12 bulan dan realisasi tercapai 12 bulan (100%), pagu yang dianggarkan sebesar Rp. 142.000.000 dengan realisasi sebesar Rp. 104.235.714 (73,41%).



### **3. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor**

Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor dilaksanakan dalam rangka memenuhi kebutuhan jasa peralatan dan perlengkapan kantor Satpol PP. Indikator kinerja adalah Jumlah Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang dibayar tepat waktu dengan target 12 bulan dan realisasi tercapai 12 bulan (100%), pagu yang dianggarkan sebesar Rp. 80.210.000 dengan realisasi sebesar Rp. 72.241.023 (90,06%).

### **4. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor**

Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor dilaksanakan dalam rangka memenuhi kebutuhan jasa kebersihan dan perawatan gedung kantor di Satpol PP. Indikator kinerja adalah Jumlah Jasa Pelayanan Umum Kantor yang dibayar tepat waktu dengan target 12 bulan dan realisasi tercapai 12 bulan (100%), pagu yang dianggarkan sebesar Rp. 924.670.272 dengan realisasi sebesar Rp 909.812.832 (98,39%).

### **E) Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**

Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dilaksanakan dalam rangka menunjang kebutuhan pemeliharaan barang milik daerah di kantor Satpol PP. Indikator kinerja adalah Jumlah bulan Pemeliharaan Barang Milik Daerah dengan target 12 bulan dan realisasi tercapai 12 bulan (100%), pagu yang dianggarkan sebesar Rp. 1.612.046.448 dengan realisasi sebesar Rp. 1.575.169.479 (97,71%), Sub Kegiatan yang dilaksanakan antara lain :



### **1. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan**

Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Dinas dilaksanakan dalam rangka memenuhi kebutuhan pemeliharaan dan administrasi pajak kendaraan dinas yang ada di kantor Satpol PP. Indikator kinerja adalah Jumlah Kendaraan Dinas dalam kondisi baik dan siap pakai dengan target 39 unit dan realisasi tercapai 39 unit (100%), pagu yang dianggarkan sebesar Rp. 1.612.046.448 dengan realisasi sebesar Rp. 1.575.169.479 (97,71%).

Permasalahan :

1. Masih banyak aparatur yang belum paham dalam urusan administrasi SPJ sehingga terkadang terjadi keterlambatan dalam pencairan anggaran.
2. Masih kurangnya pemahaman aparatur terhadap perubahan peraturan kepegawaian.
3. *Refocusing* anggaran berdampak pada penundaan beberapa pengadaan sarana dan prasarana serta pembayaran jasa kantor.

Upaya dalam mengatasi permasalahan :

1. Melaksanakan pembinaan aparatur terkait dalam urusan administrasi SPJ sesuai aturan yang berlaku.
2. Melaksanakan sosialisasi kepada aparatur tentang peraturan kepegawaian terbaru.
3. Menganalisis dan mengajukan anggaran perubahan sesuai dengan kebutuhan.



### **3.4 Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya**

Capaian kinerja sasaran dihitung dengan cara membandingkan antara rencana kinerja dengan realisasi dari pada aspek *input*, *output* dan *outcome*. Evaluasi kinerja ini diharapkan dapat mencerminkan sejauh mana tingkat efisiensi, efektivitas dalam pencapaian sasaran atas kegiatan yang dilaksanakan pada tahun berjalan.

#### **3.4.1 Efisiensi kegiatan**

Efisiensi dimaksudkan dalam hal ini adalah sejauh mana kemampuan suatu kegiatan dapat menghasilkan keluaran (*output*) yang lebih besar dengan menggunakan input tertentu. Dalam upaya mewujudkan capaian sasaran, Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Bali pada tahun 2022 telah melaksanakan 18 (delapan belas) sub kegiatan dengan menggunakan input serta serapan anggaran pada masing-masing sub kegiatan tampak secara rata-rata realisasi penggunaan anggaran (*input*) Belanja Daerah sebesar 98.92% tersaji dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA) terlampir. Selanjutnya dapat dibandingkan dengan realisasi capaian kinerja (*output*) per kegiatan secara rata-rata dapat dilihat pada tabel 3.10 berikut :



Tabel 3.10  
Target dan Realisasi Capaian Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan  
Tahun 2022

No	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Target	Realisasi	Capaian %
I	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	82.5	83.89	100%
A	<b>Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>Jumlah dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>24 Dokumen</b>	<b>24 Dokumen</b>	<b>100%</b>
1	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	13 dokumen	13 dokumen	100%
2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD yang disusun sesuai pedoman	11 dokumen	11 dokumen	100%
B	<b>Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase Pelayanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>
1	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Dokumen SPP/SPM Gaji dan Tunjangan ASN	149 dokumen	136 dokumen	91%
C	<b>Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Jumlah Jenis Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>5 jenis</b>	<b>5 jenis</b>	<b>100%</b>
1	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang berfungsi baik	12 bulan	12 bulan	100%
2	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan Kantor yang tersedia	2 jenis	2 jenis	100%
3	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah bulan penyediaan paket sesajen sehari-hari dan piodalan	12 bulan	12 bulan	100%
4	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Persentase barang cetakan dan penggandaan yang siap edar	100%	100%	100%
D	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	(1) Jumlah laporan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah yang disusun (2) Jumlah makanan dan minuman rapat-rapat koordinasi yang siap saji	(1) 12 bulan (2) 640 kotak	(1) 12 bulan (2) 620 kotak	100%
1	<b>Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Jumlah bulan penyediaan Jasa Penunjang Urusana Pemerintahan Daerah</b>	<b>12 bulan</b>	<b>12 bulan</b>	<b>100%</b>
2	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Materai yang tersedia	300 materai	300 materai	100%
3	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang dibayar tepat waktu	12 bulan	12 bulan	100%
4	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang dibayar tepat waktu	12 bulan	12 bulan	100%
E	<b>Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Jumlah bulan Pemeliharaan Barang Milik Daerah</b>	<b>12 bulan</b>	<b>12 bulan</b>	<b>100%</b>
1	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Dinas dalam kondisi baik dan siap pakai	39 unit	39 unit	100%



No	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Target	Realisasi	Capaian %
II	<b>PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM</b>	(1) Persentase Pengembangan SDA Pol PP (2) Persentase Pelanggaran Perda/Perkada yang diselesaikan secara Yustisi & Non Yustisi (3) Persentase pelanggaran K3 (ketertiban, ketenteraman, keindahan) yang ditindaklanjuti	(1) – (2) 100% (3) 100%	(1) – (2) 100% (3) 100%	100%
A	<b>Kegiatan Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi</b>	Jumlah pelanggaran Ketentraman dan Ketertiban Umum yang ditindaklanjuti	205 pelanggaran	215 pelanggaran	100%
1	Sub kegiatan Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	Jumlah Obyek Sasaran Patroli Wilayah yang aman dan terkendali Jumlah Orang/Badan Hukum yang terindikasi melanggar Ketentraman dan Ketertiban Umum Jumlah Obyek Sasaran Pengawasan yang dilaksanakan	1080 obs 205 orang/ badan hukum 600 obs	1080 obs 215 orang/ badan hukum 1303 obs	100%
2	Sub kegiatan Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam Rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Sumber Daya Manusia yang mengikuti Pelatihan Perlindungan Masyarakat Jumlah Sumber Daya Manusia yang mengikuti Sosialisasi Perlindungan Masyarakat Jumlah Dokumen Data Potensi Linmas	- - 1 dokumen	- - 1 dokumen	100%
3	Sub Kegiatan Kerja sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan	Jumlah dokumen laporan dan dokumen kerjasama yang terselesaikan	4 laporan	4 laporan	100%
4	Sub kegiatan Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Tenaga Satpam yang handal Jumlah Saluran Pengaduan Terintegrasi yang tersedia	350 orang -	350 orang -	100%
B	<b>Kegiatan Penegakan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Gubernur</b>	Jumlah kasus pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur yang ditindaklanjuti secara yustisi dan non yustisi	210 kasus	238 kasus	113%
2	Sub kegiatan Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur	Jumlah Orang/Badan Hukum pelanggar Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur yang diproses secara Yustisi dan Non Yustisi	210 Orang/ Badan hukum	238 Orang/ Badan Hukum	113%
	Rata-rata capaian				100.22%

Berdasarkan tabel 3.10 diatas, tampak rata-rata capaian kinerja (*output*) sebesar 100.22% dan telah mencapai target dimana bila dibandingkan dengan capaian rata-rata penggunaan anggaran (*input*) belanja langsung yang sebesar 98.92%, maka dapat dikatakan telah terjadi efisiensi pada pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2022.



### **3.5 Efektivitas kegiatan**

Pengukuran efektivitas kegiatan difokuskan pada capaian indikator *output* atas terlaksananya suatu kegiatan, atau kemampuan suatu kegiatan untuk mewujudkan pencapaian sasaran strategisnya. Terdapat dua macam efektivitas kegiatan, yaitu :

- (a) Efektivitas individu kegiatan : kemampuan suatu kegiatan mencapai target *outcome/benefit/impact* yang telah ditetapkan untuk kegiatan bersangkutan.
- (b) Efektivitas terkait sasaran : kemampuan suatu kegiatan bersama-sama dengan kegiatan lain untuk mewujudkan pencapaian sasaran strategisnya.



Tabel 3.11 Analisis Keberhasilan dan kegagalan program/kegiatan/sub kegiatan

No	Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Capaian %	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Capaian %	Menunjang/ tidak menunjang
1	2	3	4	5	6	7	8
				<b>PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM</b>			
1	Meningkatnya Kesadaran Masyarakat untuk mematuhi Perda/Perkada	Persentase Pelanggaran Perda/Perkada yang diselesaikan secara Yustisi & Non Yustisi	100%	Kegiatan Penegakan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Gubernur	Jumlah kasus pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur yang ditindaklanjuti secara yustisi dan non yustisi	113%	Menunjang
				Sub kegiatan Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur	Jumlah Orang/Badan Hukum pelanggar Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur yang diproses secara Yustisi dan Non Yustisi	113%	Menunjang
2	Meningkatnya Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat	Persentase Pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketentraman dan Keindahan) yang ditindaklanjuti	100%	Kegiatan Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Jumlah pelanggaran Ketentraman dan Ketertiban Umum yang ditindaklanjuti	100%	Menunjang
				Sub kegiatan Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	1. Jumlah Obyek Sasaran Patroli Wilayah yang aman dan terkendali 2. Jumlah Orang/Badan Hukum yang terindikasi melanggar Ketentraman dan Ketertiban Umum 3. Jumlah Obyek Sasaran Pengawasan yang dilaksanakan	100%	Menunjang
3	Meningkatnya Keamanan dan Kenyamanan dan Lingkungan			Sub kegiatan Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam Rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	1. Jumlah Sumber Daya Manusia yang mengikuti Pelatihan Perlindungan Masyarakat 2. Jumlah Sumber Daya Manusia yang mengikuti Sosialisasi Perlindungan Masyarakat 3. Jumlah Dokumen Data Potensi Linmas	100%	Menunjang
4	Meningkatnya Sistem Keamanan Terpadu			Sub kegiatan Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketenteraman dan Ketertiban Umum	1. Jumlah Tenaga Satpam yang handal Jumlah Saluran Pengaduan Terintegrasi yang tersedia 2. Jumlah Saluran Pengaduan Terintegrasi yang tersedia	100%	Menunjang





### 3.5.1 Kegiatan yang efektif dan kurang efektif

Suatu kegiatan dikategorikan efektif bila mampu mencapai angka rata-rata output minimal 100%, sedangkan kegiatan dikategorikan kurang efektif bila capaian rata-rata *output* dibawah 100%. Faktor pendukung suatu kegiatan dapat terlaksana secara efektif antara lain adalah tersedianya dana yang memadai serta adanya komitmen para penanggungjawab/pelaksana kegiatan sehingga dapat menghasilkan yang terbaik, serta perbaikan untuk penyempurnaan ketepatan indikator kinerja dan peningkatan validitas data realisasi kinerja. Berdasarkan Tabel 3.10 secara rata-rata capaian seluruh kegiatan pada tahun 2022 dapat dikatakan efektif dan catatan untuk capaian ini termasuk kategori **Sangat Baik** dengan rata-rata capaian kinerja sebesar 100.22% yang berada pada (interval  $91 \leq 100$ ).

---

### 3.6 Realisasi Anggaran

---

Pencapaian kinerja sasaran program, kegiatan dan sub kegiatan tersebut didukung dengan jumlah dana yang dianggarkan dari APBD Provinsi Bali tahun 2022 secara keseluruhan, Satpol PP Provinsi Bali memiliki anggaran sebesar Rp. 40,535,014,866 dengan realisasi secara keseluruhan sebesar Rp. 40,095,951,121 (98.92%).



Tabel 3.12  
Target dan Realisasi Capaian Anggaran Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan  
Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Bali Tahun 2022

No	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi	Capaian (%)
<b>I</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>	<b>22,336,389,692</b>	<b>21,927,948,139</b>	<b>98.17</b>
<b>A</b>	<b>Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>13,000,000</b>	<b>10,871,250</b>	83.63
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5,000,000	4,535,500	90.71
2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	8,000,000	6,335,750	79.20
<b>B</b>	<b>Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>19,302,790,772</b>	<b>19,045,756,516</b>	98.67
1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	19,302,790,772	19,045,756,516	98.67
<b>C</b>	<b>Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>258,672,200</b>	<b>206,861,325</b>	79.97
1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	29,783,000	17,685,630	59.38
2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	55,536,800	47,192,550	84.98
3	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	75,000,000	70,020,000	93.36
4	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	34,130,400	27,856,175	81.62
5	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	64,222,000	44,106,970	68.68
<b>D</b>	<b>Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>1,149,880,272</b>	<b>1,089,289,569</b>	94.73
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3,000,000	3,000,000	100
2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	142,000,000	104,235,714	73.41
3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	80,210,000	72,241,023	90.06
4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	924,670,272	909,812,832	98.39
<b>E</b>	<b>Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>1,612,046,448</b>	<b>1,575,169,479</b>	97.71
1	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	1,612,046,448	1,575,169,479	97.71



No	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi	Capaian (%)
II	<b>PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM</b>	<b>18,198,625,174</b>	<b>18,168,002,982</b>	<b>99.83</b>
A	<b>Kegiatan Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi</b>	<b>18,030,106,358</b>	<b>18,000,874,086</b>	<b>99.84</b>
1	Sub kegiatan Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	2,910,124,694	2,903,959,074	99.79
2	Sub kegiatan Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam Rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	37,476,448	37,476,448	100
3	Sub Kegiatan Kerja sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan	74,952,896	74,952,896	100
4	Sub kegiatan Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketenteraman dan Ketertiban Umum	15,007,552,320	14,984,485,668	99.85
B	<b>Kegiatan Penegakan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Gubernur</b>	<b>168,518,816</b>	<b>167,128,896</b>	<b>99.18</b>
1	Sub kegiatan Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur	168,518,816	167,128,896	99.18
	<b>TOTAL</b>	<b>40,535,014,866</b>	<b>40,095,951,121</b>	<b>98.92</b>

Tabel 3.13  
Perbandingan Pencapaian Kinerja dan Anggaran Tujuan dan Sasaran

No	Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Indikator Kinerja			Anggaran			Tingkat Efisiensi
			Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Meningkatnya Kesadaran Masyarakat untuk mematuhi Perda/Perkada	Persentase Pelanggaran Perda/Perkada yang diselesaikan secara Yustisi & Non Yustisi	100%	100%	100%	18,030,106,358	18,000,874,086	99.84	0.16
2	Meningkatnya Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat	Persentase Pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketenteraman dan Keindahan) yang ditindaklanjuti	100%	100%	100%	168,518,816	167,128,896	99.18	0.82
3	Meningkatnya Keamanan dan Kenyamanan dan Lingkungan								
4	Meningkatnya Sistem Keamanan Terpadu								



### **Saran**

- 1) Sesuai amanah UU No. 23 tahun 2014 penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat adalah merupakan urusan pemerintah konkuren yang menjadi urusan wajib dan bersifat pelayanan dasar, sehingga sudah menjadi kewajiban pemerintah daerah untuk mendukung dari segi ketersediaan anggaran.
- 2) Masukan dan harapan yang disampaikan oleh Satpol PP seluruh kabupaten/kota se Bali kepada Satpol PP provinsi Bali agar dapat memberikan kontribusi berupa kesempatan dalam peningkatan sumber daya aparatur, seperti misalnya dengan mengikutsertakan /melibatkan anggota Satpol PP kabupaten/kota sebagai peserta bintek peningkatan kapasitas aparatur yang diselenggarakan provinsi setiap tahunnya.
- 3) Dengan terwujudnya situasi aman dan tertib, maka akan mendorong tumbuhnya investasi yang dapat menciptakan peluang lapangan kerja, mengurangi pengangguran dan menurunkan angka kemiskinan, sehingga dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
- 4) Semakin tingginya pertumbuhan ekonomi dan meningkatnya kesejahteraan masyarakat akan menyebabkan pengeluaran dan peran Pemerintah akan semakin tinggi terutama dalam menciptakan keamanan dan ketertiban umum serta penyediaan sarana dan prasarana umum, sebagai akibat dari semakin meningkatnya kebutuhan masyarakat untuk terciptanya rasa aman dan nyaman dalam beraktivitas, sehingga ini wajib dipenuhi oleh pemerintah.



- 5) Penyesuaian kebutuhan anggaran dalam pelaksanaan seluruh kegiatan pada tahun berjalan agar lebih mengacu pada target kinerja yang ingin dicapai pada masing-masing kegiatan tersebut, namun jika terdapat hal-hal di luar perkiraan yang dapat menyebabkan terjadinya perputaran anggaran di lingkungan OPD, maka sebagai upaya tindak lanjut adalah dengan mengevaluasi dan menyesuaikan kembali target kinerja masing-masing kegiatan (penurunan atau peningkatan target) sesuai dengan kondisi anggaran yang tersedia.



## BAB IV

### PENUTUP

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Bali tahun 2022 merupakan media akuntabilitas yang dapat digunakan sebagai alat komunikasi dan pencapaian kinerja Pemerintah Provinsi Bali. Setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali telah mengimplementasikan dan mengembangkan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Berdasarkan hasil Evaluasi Internal melalui pengukuran kinerja kegiatan dan capaian target yang telah disusun dalam LKjIP Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Bali pada tahun 2022 telah tercapai sebesar 100.22%, capaian ini berada dalam interval nilai  $91 \leq 100$  dan termasuk kategori **Sangat Baik**. Meskipun demikian, sistem penilaian kinerja tersebut juga akan terus dikembangkan agar setiap pegawai dapat memahami pentingnya pengukuran dan penilaian kinerja sehingga dapat memberikan kontribusi yang maksimal bagi organisasi. Pengkajian dan evaluasi target kinerja berdasarkan alokasi anggaran juga akan terus dilakukan untuk dapat meminimalisir dampak penurunan atau tidak tercapainya realisasi target kinerja jika kedepannya kembali terjadi perputaran anggaran di lingkungan Perangkat Daerah, kemudian indikator kinerja program/kegiatan/sub kegiatan dan indikator sasaran juga akan disempurnakan secara terus menerus melalui upaya identifikasi, pengembangan dan konsultasi sehingga dapat mengindikasikan sejauh mana keberhasilan pencapaian sasaran di masing-masing pelaksana program dan kegiatan di lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Bali.



Dalam mewujudkan capaian diatas, banyak hambatan yang dijumpai baik bersifat internal maupun eksternal termasuk adanya *refocusing* anggaran dalam rangka efisiensi dan pemulihan ekonomi pasca pandemi yang membuat beberapa kegiatan tidak dapat berjalan secara efektif, di sisi lain juga telah diupayakan peningkatan kinerja di lingkup internal Perangkat Daerah, kemudian upaya peningkatan etos kerja dan disiplin pegawai, serta upaya meningkatkan kompetensi aparatur guna mengoptimalkan setiap sumber daya dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Bali Tahun 2018 – 2023.

## Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja Periode 2018-2023

- Visi : Nangun Sat Kerthi Loka Bali
- Misi : Mengembangkan Sistem Keamanan Terpadu Yang Ditopang Dengan Sumber Daya Manusia Serta Sarana Prasarana Yang Memadai Untuk Menjaga Keamanan Daerah Dan Krama Bali Serta Keamanan Para Wisatawan
- Kebijakan : 1 Meningkatkan sistem infrastruktur keamanan lingkungan Krama Bali  
2 Meningkatkan sistem infrastruktur keamanan Wisatawan

### Rencana Strategis

No	Tujuan			Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target Per Tahun				
	Uraian	Indikator Tujuan	Target Tujuan				2019	2020	2021	2022	2023
1	2			3	4	5	6	7	8	9	10
1	Terwujudnya Masyarakat Bali Yang Tertib, Nyaman dan Taat Perda/ Perkada	Persentase Penurunan Pelanggaran Terhadap Perda/ Perkada	42.90%	1 Meningkatnya Kesadaran Masyarakat untuk mematuhi Perda/Perkada	1.1 Persentase Pelanggaran Perda/Perkada yang diselesaikan secara Yustisi & Non Yustisi	%	100	100	100	100	100
				2 Meningkatnya Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat	2.1 Jumlah pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketentraman, Keindahan) yang ditindaklanjuti dengan baik	Pelanggaran	235	225	215	205	200
				3 Meningkatnya Kenyamanan Lingkungan Masyarakat	3.1 Rasio Linmas	%	29.83	29.87	30.11	30.32	30.39
				4 Meningkatnya Sistem Keamanan Terpadu	4.1 Persentase Sistem Keamanan terintegrasi	%	-	100	100	100	100



# Perubahan Rencana Strategis

## Satuan Polisi Pamong Praja

### Periode 2022-2023

- Visi : Nangun Sat Kerthi Loka Bali
- Misi 19 : Mengembangkan Sistem Keamanan Terpadu Yang Ditopang Dengan Sumber Daya Manusia Serta Sarana Prasarana Yang Memadai Untuk Menjaga Keamanan Daerah Dan Krama Bali Serta Keamanan Para Wisatawan
- Tujuan : Terwujudnya Stabilitas Keamanan Dan Kenyamanan Krama Bali Dan Wisatawan
- Sasaran : Meningkatnya Rasa Aman Dan Nyaman Krama Bali Melakukan Aktivitas Kehidupannya
- Strategi : Pemberdayaan Krama Bali dan aparatur pemerintah daerah sebagai keamanan lingkungan pemukiman
- Kebijakan : Pemberdayaan sistem keamanan lingkungan bagi Krama Bali dan wisatawan

### Rencana Strategis

No	Tujuan			Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target Per Tahun				
	Uraian	Indikator Tujuan	Target Tujuan				2019	2020	2021	2022	2023
1	2			3	4	5	6	7	8	9	10
1	Terwujudnya Masyarakat Bali Yang Tertib, Nyaman dan Taat Perda/ Perkada	Persentase Penurunan Pelanggaran Terhadap Perda/ Perkada	42.90%	1 Meningkatkan Kesadaran Masyarakat untuk mematuhi Perda/Perkada	1.1 Persentase Pelanggaran Perda/Perkada yang diselesaikan secara Yustisi & Non Yustisi	%	-	-	-	100	100
2 Meningkatkan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat				2.1 Persentase pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketentraman, Keindahan) yang ditindaklanjuti	%	-	-	-	100	100	
3 Meningkatkan Kenyamanan Lingkungan Masyarakat											
4 Meningkatkan Sistem Keamanan Terpadu											
5 Meningkatkan Kapasitas dan Kualitas Sumber Daya Aparatur Pol PP				3.1 Persentase Pengembangan SDA Pol PP	%	-	-	-	100	100	

### Indikator Kinerja Utama (IKU) Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Bali Tahun 2018-2023

Tugas Pokok : Menegakan Peraturan Daerah/Peraturan Kepala Daerah dan Menyelenggarakan Ketertiban Umum dan ketentraman Masyarakat serta Perlindungan Masyarakat.

- Fungsi :
- perumusan kebijakan teknis di bidang ketenteraman dan ketertiban umum, penegakan peraturan perundang – undangan daerah serta perlindungan masyarakat yang menjadi kewenangan Provinsi;
  - pelaksanaan kebijakan di bidang ketenteraman dan ketertiban umum, penegakan peraturan perundang – undangan daerah serta perlindungan masyarakat yang menjadi kewenangan Provinsi;
  - penyelenggaraan administrasi bidang ketenteraman dan ketertiban umum, penegakan peraturan perundang – undangan daerah serta perlindungan masyarakat
  - penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan Satpol PP; dan penyelenggaraan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur terkait dengan tugas dan fungsinya

No.	Kinerja Utama atau Tujuan/Sasaran Strategis/Hasil (outcome)	Indikator Kinerja Utama		Satuan	Penjelasan /Formula		Penanggung Jawab	Sumber Data	Ket.
					Alasan	Formulasi/Cara Pengukuran			
1	2	3		4	5	6	7	8	9
1	Terwujudnya Masyarakat Bali Yang Tertib, Nyaman dan Taat Perda/ Perkada	1.1	Persentase Penurunan Pelanggaran Terhadap Perda/Perkada	%	Meningkatnya kesadaran masyarakat untuk mematuhi Perda/Perkada dapat dijelaskan dari menurunnya kasus pelanggaran Perda/Perkada, dimana jumlah kasus yang ditindaklanjuti pada tahun dasar (Tahun 2018) sejumlah 543 kasus.	Maka Formula yang digunakan untuk menghitung capaian kinerja kinerja sasaran No. 1.1 menggunakan rumus  <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 5px auto;"> <math display="block">\text{Capaian} = \frac{\text{Jumlah Pelanggaran yang ditindaklanjuti pada Tahun Dasar} - \text{Jumlah Pelanggaran yang ditindaklanjuti Tahun ke N}}{\text{Jumlah Pelanggaran yang ditindaklanjuti pada Tahun Dasar}} \times 100</math> </div>	Bidang Penegakan Hukum	Satpol PP Provinsi Bali	Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum

**RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT)**  
**SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI BALI**






<b>TAHUN 2022</b>			
<b>No.</b>	<b>Sasaran/Capaian Kinerja</b>		
	<b>Uraian</b>	<b>Indikator</b>	<b>Tingkat Capaian</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
1	Meningkatnya Kesadaran Masyarakat untuk mematuhi Perda/Perkada	1.1 Persentase Pelanggaran Perda/Perkada yang diselesaikan secara Yustisi & Non Yustisi	100%
2	Meningkatnya Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat	2.1 Persentase pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketentraman, Keindahan) yang ditindaklanjuti	100%
3	Meningkatnya Kenyamanan Lingkungan Masyarakat		
4	Meningkatnya Sistem Keamanan Terpadu		
5	Meningkatnya Kapasitas dan Kualitas Sumber Daya Aparatur Pol PP	5.1 Persentase Pengembangan SDA Pol PP	-

# Pengukuran Kinerja

## Satuan Polisi Pamong Praja Tahun Anggaran 2022

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	Keterangan Rumus/Formula
1	Meningkatnya Kesadaran Masyarakat untuk mematuhi Perda/Perkada	Persentase Pelanggaran Perda/Perkada yang diselesaikan secara Yustisi & Non Yustisi	%	100	100	100	Absolut/Normal
2	Meningkatnya Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat	Persentase pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketentraman, Keindahan) yang ditindaklanjuti	%	100	100	100	Absolut/Normal
3	Meningkatnya Kenyamanan Lingkungan Masyarakat						
4	Meningkatnya Sistem Keamanan Terpadu						
5	Meningkatnya Kapasitas dan Kualitas Sumber Daya Aparatur Pol PP	Persentase Pengembangan SDA Pol PP	%	-	-	-	
						100	

### Keterangan Warna

Warna	Presentase
	0 s/d 50
	50.1 s/d 65
	65.1 s/d 75
	75.1 s/d 90
	90.1 lebih

Keterangan
Sangat Rendah
Rendah
Sedang
Tinggi
Sangat Tinggi

**CAPAIAN RENCANA AKSI ATAS PERJANJIAN KINERJA  
KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI BALI  
TAHUN 2022**

No.	Sasaran Strategis	Indikator	Tw I	Tw II	Tw III	Tw IV	Tw I	Tw II	Tw III	Tw IV	Program	Indikator	Anggaran	Penanggung Jawab		
			Target	Target	Target	Target	Realisasi	Realisasi	Realisasi	Realisasi						
1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
1	Terwujudnya Masyarakat Bali Yang Tertib, Nyaman dan Taat Perda/ Perkada	Persentase Penurunan Pelanggaran Terhadap Perda/Perkada	-	-	-	41.07%	-	-	-	56.17%	1	Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum	1	Persentase Pelanggaran Perda/Perkada yang diselesaikan secara Yustisi dan Non Yustisi	18,198,625,174	Bidang Penegakan Hukum
													2	Persentase Pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman, keindahan) yang ditindaklanjuti		Bidang Perlindungan Masyarakat
																Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat
																Bidang Sumber Daya Aparatur
											2	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	1	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	22,336,389,692	Sekretariat